

**Penerapan Hukum Cambuk Berdasarkan
Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FACHRI HUSAINI
NPM: 1406200389



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, Jam 12.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FACHRI HUSAINI
NPM : 1406200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM CAMBUK BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

ah Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum.
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H.
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
4. RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitkar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FACHRI HUSAINI
NPM : 1406200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM CAMBUK BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0107017501



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FACHRI HUSAINI
NPM : 1406200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM CAMBUK BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Maret 2019

Pembimbing I

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Pembimbing II

RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0107017501

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fachri Husaini
NPM : 1406200389
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM CAMBUK BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA LANGSA
(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



FACHRI HUSAINI

ABSTRAK

Penerapan Hukum Cambuk Berdasarkan Putusan

Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa

(Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)

FACHRI HUSAINI

1406200389

Hukum *qanun* merupakan hukum peraturan daerah yang dimana hukum itu (*qanun*) memiliki sifat keistimewaan dari peraturan daerah yang ada di Indonesia. Hukum tersebut mengacu pada sistem hukum Islam, hukum qanun ini hanya ada di wilayah pucuknya Negara Republik Indonesia tepatnya di wilayah Provinsi Aceh yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara. Ada berbagai macam peraturan daerah (*qanun*) tersebut, dan dari setiap pelanggaran yang dilanggar atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat akan dikenakan sanksi yang tidak biasanya diterapkan di Indonesia, hanya ada di Provinsi Aceh atau Pemerintahan Aceh saja yang membuat peraturan seperti itu, dan sanksinya berupa hukuman cambuk yang setiap kasus/perkaranya berbeda-beda cambukannya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dan pelaksanaan penerapan eksekusi hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh atau di Provinsi Aceh yang tepatnya di wilayah atau Kota Langsa, yang dimana Kota tersebut masih menjalankan peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh, dan dilakukan dengan melalui sumber data primer yang didapat dari wawancara dan data sekunder mengolah data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis-empiris kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan mengenai sejauh mana efektifitas dan sejauh mana pula pelaksanaan penerapan eksekusi hukuman cambuk yang dilakukan oleh Pemerintahan Aceh atau Provinsi Aceh yang tepatnya di wilayah Kota Langsa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan ataupun pelaksanaan hukuman yang berada di Provinsi Aceh sampai saat ini sudah berjalan dengan baik yang diharapkan semuanya, terutama dari pihak Pemerintahan Aceh yang membuat dan merumuskan peraturan hukum qanun ini, yang dimana peraturan ini disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA Aceh). Pelaksanaan hukuman cambuk yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang menyatakan bahwasanya semakin lama semakin berkurang pelanggaran *jinayah maisir* atas dilakukannya sanksi hukuman cambuk, dan masyarakat semakin sadar atas perbuatan ataupun perilaku yang mereka lakukan.

Kata kunci: eksekusi, hukuman, cambuk, putusan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya dihari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **Penerapan Hukum Cambuk Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa).**

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum,
Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum.
4. Bapak Erwin Asmadi S.H., M.H selaku Kepala Bagian Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum.
5. Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing I,

Ibu Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A selaku Dosen Pembimbing II,

yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan arahan dan bimbingan serta petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Salam Nasution S.H., M.A selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah yang sudah memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya atas penelitian yang penulis inginkan agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang paling istimewa Ayahanda Dartaswin S.Sos., S.H.dan Ibunda yang penulis sayangi Susi Erawati S.E yang telah sabar mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dukungan, motivasi yang kuat dan tak henti-hentinya berdo'a untuk keberhasilan penulis, serta adinda yang paling istimewa Rahmadi Azhar yang sudah membantu, dan do'a bagi penulis.
8. Teman spesial yang istimewa Try Fajar Aprilia S.Pd yang tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih, do'a, semangat, serta bantuan dan dukungannya kepada penulis.
9. Sahabat kawan karib yang sudah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis, Akbar Rafsanjani, Afdhola Novianta, Abdul Latif, dan Cendikia Muhammad, dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan dan teman-teman Stambuk 2014 G-2 Ilmu Hukum dan E-2 Hukum Acara.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan,

Hormat saya.

FACHRI HUSAINI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENDAFTARAN	i
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan penelitian	7
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Eksekusi	13
B. Hukuman Cambuk	15
C. Qanun	17
D. Mahkamah Syar'iyah	30

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	37
B. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	48
C. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang di dalam ruang lingkup qanun maisir dalam penerapan eksekusi hukum cambuk Kota Langsa	67

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh dalam sejarahnya merupakan tempat dimulainya penyebaran Islam di Indonesia dan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Aceh merupakan wilayah yang sangat konservatif (menjunjung tinggi nilai Agama) persentase penduduk muslimnya merupakan yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai Syari'ah Islam. Aceh merupakan sebuah provinsi yang berada di Indonesia, yang dimana Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan merupakan Provinsi paling barat di Indonesia. Ibu Kotanya adalah Banda Aceh.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, bahwa Aceh merupakan sebuah provinsi yang diberikan hak istimewa dari provinsi lainnya di Indonesia. Salah satu hak istimewa yang diberikan kepada Provinsi Aceh adalah kebolehan untuk menerapkan syariat Islam dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana dimaksud bukan merupakan hukum pidana yang telah diterapkan dan tertera dalam KUHPidana, akan tetapi yang bernuansa syariatlah yang ditetapkan untuk diberlakukan. Misalnya masalah *khamar, khalwat, maysir* (judi).

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.¹

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau peraturan yang mengatur seluruh aturan yang berada di Provinsi Aceh, merupakan undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan otonomi khusus di Provinsi Aceh. Tidak bisa dipungkiri bahwa undang-undang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Pemerintahan RI dengan GAM pada 15 Agustus 2005. Satu tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2006, akhirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut diundangkan. Penggunaan istilah Pemerintahan Aceh sebagai nama dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tersebut merupakan suatu yang tidak lazim dalam sistim perundang-undangan Nasional.

Berbeda dengan daerah lainnya yang menggunakan istilah “Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah otonomi khusus Aceh tidak mencantumkan istilah tersebut didalam penyebutan daerahnya, istilah tersebut sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tidak terdapatnya istilah daerah Provinsi didepan istilah Pemerintah dalam Pemerintah Aceh sangat mirip dengan istilah Pemerintah Republik Indonesia yang menunjuk pada sebuah Negara bukan pada sebuah daerah, beberapa kekhususan lainnya yang berbeda dengan daerah lainnya yang dimiliki oleh Provinsi Aceh atau Pemerintahan Aceh, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-

¹ Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Refika Aditama, halaman 44.

Undang No. 11 Tahun 2006. Produk hukum sejenis peraturan daerah (Perda) di Aceh disebut dengan istilah *Qanun*.

Terdapat 2 (dua) macam *qanun*, yaitu *qanun* Aceh yang disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRA, dan *qanun* Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRK. *Qanun* dibentuk dalam rangka penyelenggaraan tugas pembantuan. Pengadilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama,² yang ada di Provinsi Aceh, merupakan sarana dalam penegakan hukum yang telah ditetapkan oleh *qanun* tersebut.s

Salah satu jenis hukuman dimana pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman cambuk atas apa yang sudah ditetapkan dalam *qanun* adalah hukuman cambuk. Syari'at Islam di Aceh pada pelaksanaannya selain mengatur tentang aqidah dan ibadah juga mengatur tentang jinayah atau pidana, untuk saat ini dalam hal pelaksanaan hukum jinayah belum semua diatur dalam *qanun-qanun* yang telah dibentuk oleh DPRD NAD, saat ini baru beberapa pidana tertentu yang diatur dalam *qanun* tersebut, diantaranya *khalwat* (mesum), *khamar* (meminum minuman keras), *maisir* (judi) dan pencurian.³

Beberapa *qanun* yang disahkan oleh Pemerintahan Aceh ada satu *qanun* yang sering dilanggar bahkan tidak akan ada habis-habisnya jika perbuatan itu

²*Ibid.*, halaman 104-106.

³Ferdiansyah. 2008. "*Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari'at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh*. (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan, halaman 9.

tidak disadari oleh setiap pribadi manusia, dan akan menjadi musuh utama Pemerintah dalam memberantas permasalahan tersebut, adapun qanun yang masih menjadi utama di dalam *qanun* Aceh itu adalah *qanun maisir* (judi). *Qanun* ini masih menjadi topik utama dalam permasalahan yang terjadi di Aceh.

Adapun penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut, tidak jauh dari proses pelaksanaan atau penerapan pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang ada dibagian perkara pidana, yang dimana bagian-bagian atau tahapan proses sebelum melakukan ataupun menjatuhkan atau memberi vonis kepada orang yang bersalah adanya pihak-pihak yang memeriksa seperti halnya penyidikan, penyelidikan, dan pejabat yang berwenang untuk memeriksa orang atau masyarakat yang tersandung kasus *qanun maisir* ini, tata cara penyelesaian eksekusi hukuman cambuk ini khususnya dibidang *maisir*, dan pelaksanaannya di muka umum, yang akan di saksikan oleh masyarakat banyak yang akan memunculkan rasa malu terhadap diri sendiri.

Selain dijatuhi hukuman sanksi pidana penjara atau denda, terdakwa atau orang yang melakukan perbuatan tersebut yang sudah ada peraturannya, maka terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana cambuk di muka umum.⁴ Adapun yang menjadi pertanyaan, apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut, lantas apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam mengatasi agar permasalahan eksekusi hukuman cambuk ini tidak mengalami kendala, dan dari pertama diresmikannya ataupun diundangkannya peraturan hukum *qanun* ini sampai sekarang, sudah berapa

⁴*Ibid.*

banyak kasus yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah dalam pelanggaran *qanun* terkhususnya dibidang maisir dalam jangka waktu 1 tahun. Penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu seperti apa dan sudah berapa kasus yang ditangani dari pertengahan 2017-2018.

Syar'iah Islam sama sekali tidak bertujuan untuk menyiksa manusia, bahkan menurut Islam, binatang dan lingkungan pun tidak boleh didzalimi. Tujuan Syari'at Islam merupakan untuk memelihara hak-hak manusia dan memberikan mereka perlindungan serta keselamatan atau kedamaian. berdasarkan fakta tersebut bagi yang merasa takut terhadap Syari'at Islam, apa lagi memusuhinya adalah sikap atau tindakan yang tidak beralasan. Meskipun dengan demikian ketentuan-ketentuan normatif semacam ini tentu saja harus diwujudkan dalam aktualisasinya dan ini tentu saja merupakan salah satu pekerjaan rumah umat Islam untuk membuktikannya dalam kenyataan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dianggap perlu penelitian ini untuk diangkat, dikaji serta dianalisis, sehingga dianggap perlu dan diangkatnya judul penelitian ini berupa **“Penerapan Hukum Cambuk Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam skripsi ini antara lain:

⁵*Ibid.*

- a. Bagaimana penerapan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?
- b. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan penerapan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa?
- c. Apa saja upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang di dalam ruang lingkup qanun maisir dalam penerapan eksekusi hukum cambuk Kota Langsa?

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini harus memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar berupa menambah khasanah ilmu hukum acara tentang eksekusi hukuman cambuk atas putusan Mahkamah Syar'iyah.

- b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ataupun Pemerintahan setempat dalam menerapkan dan menjalan Syari'at Islam hukum *qanun* di wilayah hukum Provinsi Aceh.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pelaksanaan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.
3. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam melaksanakan penerapan eksekusi hukum cambuk berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

C. Metode Penelitian

Isitlah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:⁶

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan bagi ilmu pengetahuan.

Pada dasarnya metode dalam penelitian hukum itu dapat dibedakan secara umum, akan tetapi dengan adanya keragaman konsep yang menyebabkan juga keragaman tipe kajiannya itu, maka metode penelitian hukum itu sesungguhnya

⁶Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 5.

dalam praktik pelaksanaannya akan kita jumpai lebih bervariasi dari pada yang dua diatas.⁷

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu pada penelitian yuridis empiris.

Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat,⁹ melalui wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data Primer merupakan data yang belum diolah dan diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Provinsi Aceh.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

⁷Burhan Ashshofa. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 35.

⁸Ida Hanifah. *dkk.* 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

⁹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,halaman 52.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 20014 tentang Pelaksanaan Hukum *Qanun* Jinayat, Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Daerah, dan *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu beberapa buku, serta tulisan lain yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan dari ensiklopedia, bahan dari internet, kamus yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak yang terkait, yang dimana Bapak Selamat selaku hakim Mahkamah Syar'iyah. Alat pengumpul data lainnya adalah studi dokumen atau *library research* yang diambil dari perpustakaan.

4. Analisis Data

Data yang diolah selanjutnya dilakukan analisis data. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik tetapi menilai berdasarkan logika dan diuraikan

dalam bentuk kalimat-kalimat yang kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan pendapat para sarjana. Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Sebenarnya pekerjaan menganalisis data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada dilapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisis dan menginterpretasi data itu tentu tercurah pada tahap sesudah penelitian dilapangan dilakukan.

Uraian jawaban penelitian atas penelitian tersebut, akan diuraikan secara terperinci dan detail pada bagian pembahasan, dan setelah itu, akan ditarik kesimpulan dari setiap pembahasan yang terdapat didalam bab-bab pembahasan, selain menarik kesimpulan, maka akan diberikan sumbangsi saran, guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: “Penerapan Eksekusi Hukuman Cambuk Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah yang Menjatuhkan Sanksi Berdasarkan *Qanun* (Studi Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa)”.

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ada beberapa kata penting yaitu:

¹⁰Ida Hanifah, *Op. Cit.*, halaman 5.

1. Eksekusi adalah melaksanakan putusan hakim, dengan kata lain melakukan ataupun melaksanakan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Hukuman cambuk adalah suatu hukuman yang dimana merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam Syari'at Islam Provinsi Aceh, yang dimana perbuatan itu masih berlaku sampai dengansekarang, yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit.
3. *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Aceh dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah atau peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh yang dimana peraturan perundang-undangan tersebut beroperasi untuk menjalankan amanat undang-undang Pemerintahan Aceh.
4. Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu Pengadilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, sebagai pengganti dari pengadilan agama yang sudah dihapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayah (pidana) yang sudah ada qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran Syari'at Islam. Mahkamah

Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat kabupaten dan kota).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksekusi dalam Lembaga Peradilan

Berbicara tentang eksekusi tidak luput lepas dari kesalahan yang dibuat oleh masyarakat, eksekusi dapat dijalankan ataupun diterima oleh masyarakat yang sudah cakap hukum ataupun orang yang melakukan perbuatan tersebut, adapula orang yang cakap hukum itu adalah orang yang sudah mempunyai umur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Elfrida eksekusi berasal dari kata *execuite*, merupakan melaksanakan putusan hakim, dengan kata lain melakukan ataupun melaksanakan putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹

Menurut Benny Bosu istilah eksekusi dalam bahasa Indonesia disebutkan “pelaksanaan putusan”. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara, jadi eksekusi itu adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum perdata juga, eksekusi ini dapat pula diartikan “Menjalankan Putusan” Pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum

¹¹Elfirda R. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 103.

apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹²

Dasar hukum eksekusi yang berada di dalam *qanun* berlandaskan ataupun berdasarkan pada *qanun jinayat*, yang dimana itu semua sudah diatur mengenai pasal apa dan berapa cambukan yang di dapat, umur berapa yang sudah layak dikatakan dapat di eksekusi hukuman cambuk, dan juga sudah mendapat takaran atau aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh terkhususnya di wilayah Kota Langsa sendiri.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sebelum menjalankan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka ketua pengadilan negeri melakukan tanggapan kepada pihak yang kalah dalam perkara, yang dimana akan diberi waktu selama 14 hari kedepan untuk menentukan apakah akan ada dilaksanakannya banding atau tidak, hakim juga boleh menanyakan secara langsung kepada tim Pengacara terdakwa apakah akan melakukan banding atau tidak, jika terdakwa mengatakan kasih waktu, maka hakim akan memberikan waktu yang sudah disepakati, jika tidak maka putusan yang sudah dibacakan oleh hakim tadi telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa tersebut layak mendapatkan hukuman ataupun ganjaran yang diterimanya.¹³

¹²Benny Bosu. 1995. *Buku Pintar Peradilan*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 34.

¹³*Ibid.*

B. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk bukanlah hal yang baru di Indonesia. Hukuman tersebut sudah diterapkan Aceh pada masa kerajaan yaitu Sultan Iskandar Muda yang menghukum anaknya karena telah melakukan perbuatan zina kepada pelayannya.¹⁴ Hukuman cambuk sebat atau dera dalam bahasa Arab disebut *jald* berasal dari kata *jalada* yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi hukuman ini sangat terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang dari pada berbuat kesalahan daripada menyakitinya.

Beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, akan tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Ini juga disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa seorang yang dihukum cambuk harus memakai pakaian dalam sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bahwa bagian tubuh yang didera (bagian yang ingin dicambuk) bukan hanya suatu tempat tertentu. Walaupun demikian harus dijaga sampai memukul muka dan kemaluan.¹⁵

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk, yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim, atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah

¹⁴Sa Rohmaniyah, "Latar Belakang Hukuman Cambuk", melalui www.eprints.walisongo.ac.id, diakses Minggu, 27 Mei 2018, Pukul 05.47 Wib.

¹⁵Ferdiansyah, *Op. Cit.*, halaman 51.

melakukan pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata, sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun merupakan suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda yang dibelah. Metode dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, dilakukan di depan umum atau terbuka untuk umum agar timbul rasa malu terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹⁶

Hukuman cambuk ini disebut dalam Al-Qur'an untuk tindak pidana zina Q.S: An-Nur: Ayat 4, dan dalam beberapa hadis untuk pidana *khamar* (meminum minuman keras) dan *ta'zir*. Jumlah sebatan (jumlah cambukan) untuk yang berbuat zina adalah 100 kali, sedangkan orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali. Untuk hukuman terhadap pemabuk berdasarkan beberapa hadis sebanyak 40 kali. Pada masa Umar, hukuman 40 kali cambukan kali ini justru ditambah menjadi 80 kali. Rupanya Umar melihat bahwa cambuk 40 kali itu tidak mempan lagi dan beliau bermusyawarah dengan para sahabat seperti Ali dan mereka sepakat menetapkan cambuk 80 kali bagi peminum *khamar* (meminum minuman keras).¹⁷

Batas hukuman cambuk untuk pidana ta'zir (orang yang menuduh berbuat zina) menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh lebih melebihi hukuman cambuk paling rendah dalam *hudud* (bentuk plural dari *had*) sebanyak 40 kali untuk *khamar*. Jadi batas tertinggi untuk *ta'zir* adalah

¹⁶Husaini. 2012. *Cambuk Sebagai Hukuman*. (Skripsi). Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, halaman 32.

¹⁷Ferdiansyah, *Loc. Cit.*, halaman 52-53.

39 kali. Menurut Abu Yusuf, jumlah hukuman cambuk bagi pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari 75 kali dengan cambukan *had* terendah 80 kali dikurang 5 kali.¹⁸

Berdasarkan hasil dari hukuman cambuk ini, adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya perbuatan sanksi hukuman cambuk dalam islam yang berlandaskan *qanun* yang dimana akan adanya rasa malu terhadap diri sendiri atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dikarenakan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu di laksanakan di ruang terbuka atau di depan umum, yang dimana eksekusi itu dapat di saksikan oleh orang-orang banyak, dan juga dihadiri oleh pejabat-pejabat yang berada di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, dan mengurangi rasa jera atas perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, dan masyarakat tersebut akan sadar atas perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, agar untuk melakukan perbuatan tersebut atau *qanun maisir* dipikir secara berulang kali.

C. *Qanun*

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 8 ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2001, dalam undang-undang ini *qanun* dirumuskan sebagai: *Qanun* Provinsi Aceh adalah peraturan daerah sebagai pelaksana undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pasal tersebut disebutkan sebagai *Qanun* Provinsi Aceh, dari penyebutan ini dan dari fungsi yang diberikan kepada *qanun*, yaitu untuk melaksanakan otonomi khusus, maka *qanun* itu selayaknya hanya ada

¹⁸*Ibid.*, halaman 52.

di tingkat Provinsi Aceh, karena peraturan pada tingkat Provinsilah yang merupakan peraturan pelaksana dan penjelasan untuk undang-undang.¹⁹

Gubernur telah mengeluarkan Keputusan No. 09 Tahun 2003 tanggal 03 April 2003 yang menyatakan bahwa semua peraturan daerah di Kabupaten/Kota setelah kehadiran Undang-Undang No.18 Tahun 2001 diberi nama *Qanun* Kabupaten/Kota. *Qanun* Kabupaten/Kota adalah peraturan daerah Kabupaten atau Kota yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten atau kota.²⁰*Qanun* ini berlaku untuk setiap orang yang beragama Islam melakukan jarimah di Aceh, yang bukan beragama Islam dan melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam serta memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat, dan yang bukan beragama Islam melakukan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP tetapi diatur dalam *qanun* ini.²¹ *Qanun* yang disahkan oleh Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) salah satunya adalah *qanun jinayah*.

1. *Qanun* No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam

Secara umum syari'at Islam meliputi aspek, aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Setiap orang muslim dituntut untuk mentaati keseluruhan aspek tersebut, ketaatan terhadap aspek yang mengatur aqidah dan ibadah sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa hati nurani seseorang. Dalam sistim

¹⁹Ferdiansyah, *Op. Cit.*, halaman 26.

²⁰*Ibid.*

²¹Jdih.acehprov,"Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014", melalui <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses Jum'at, 20 Juli 2018, Pukul 09.00 Wib.

hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yang bersifat ukhrawi, yang akan diterima di akhirat kelak, dan sanksi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum.²²

Pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana diatur dalam *qanun* ini adalah dalam upaya membina, menjaga memelihara dan melindungi aqidah orang Islam di wilayah Aceh dari berbagai warna, paham atau aliran sesat. Terhadap pelanggaran bidang aqidah didalam *qanun* ini hanya diancam bagi setiap orang yang menyebarkan paham dan/aliran sesat. Ancaman hukuman bagi setiap orang yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam atau menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya diatur dalam *qanun* tersendiri tentang huddud. Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihukum dengan takzir berupa hukuman cambuk didepan umum paling banyak 12 kali.²³

Adanya sanksi pidana cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan/denda serta sanksi administratif, dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga sipelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan. Bentuk ancaman hukuman cambuk bagi pelaku tindak pidana, terkhususnya di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar dimaksudkan sebagai upaya memberi kesadaran bagi si pelaku dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman cambuk diharapkan

²²Jdih.setjen,"Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002", melalui www.jdih.setjen.kemendagri.go.id, diakses Selasa, 05 Juni 2018, Pukul 11.00 Wib.

²³*Ibid.*

akan lebih efektif karena terpidana merasa malu dan tidak menimbulkan risiko bagi keluarganya.²⁴

Terlaksananya Syari'at Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam. Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota membentuk *Wilayahul Hisbah* yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *qanun* ini. *Wilayahul Hisbah* ini sendiri dapat dibentuk pada tingkat gampong, pemukiman, kecamatan atau wilayah atau lingkungan lainnya, adapun tugas dan wewenang dari *Wilayahul Hisbah* ini sendiri berwenang untuk menegur atau menasehati ataupun mengingatkan kepada setiap masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut.²⁵

Perbedaan antara *qanun* dan Syari'at Islam terletak pada peran dan kepentingannya. *Qanun* berperan untuk membentuk aturan sesuai dengan apa yang telah diketahui atau dilakukan oleh manusia yang berupa kegiatan muamalah dan tradisi, tidak memandang apakah aktivitas muamalah dan tradisi masyarakat itu rusak atau membahayakan umat yang lain. Dengan kata lain, *qanun* merupakan cerminan umat, konsis atau stagnannya suatu umat, sedangkan Syari'at berperan mengembangkan, memajukan, dan membebaskan umat dari tekanan hawa nafsu. Disamping itu, Syari'at Islam berperan penting dalam memperbaiki, meluruskan serta mengantarkan umat manusia kedalam tatanan yang baik. Syari'at Islam menerapkan perintah-perintah dan hukum-hukum sesuai dengan konsep akhlak yang diterapkan menjadi undang-undang yang mengikat.²⁶

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Yusuf Al-Qardhawi. 1990. *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, halaman 112.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa Syari'at Islam merupakan tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan, jadi Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak hanya aspek aqidah dan ibadah *mahdhah*, tetapi juga dalam bidang muamalah dalam arti luas dan bahkan dalam bidang *jinayah*. Dimensi-dimensi Syari'at Islam ini, ada yang memerlukan kekuasaan negara, sedangkan dalam bidang pidana (*jinayah*) sangat memerlukan kekuasaan negara untuk penegakannya, oleh karena itu pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh berada dalam kekuasaan negara, dimana negara berperan penting dan bertanggung jawab dalam melaksanakan Syari'at Islam secara *kaffah* di Aceh.²⁷

2. *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya

Secara bahasa, *al-khamr* adalah semua yang *khamara* (menutupi) akal dari manapun. Secara syari'at, *khamar* adalah semua yang memabukkan, baik berupa jus (sari buah) atau rendaman dari anggur atau lainnya, atau dalam keadaan dimasak atau tidak dimasak, atau perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali, sari dari buih itulah yang mengandung unsur yang memabukkan. Ada pula yang memberi pengertian *khamar* dengan lebih menonjolkan unsur yang memabukkan. Artinya segala jenis minuman yang memabukkan disebut *khamar*. Mabuk adalah kacaunya akal, minuman yang memabukkan adalah minuman yang membuat peminumnya mabuk, yaitu lawan dari sadar.²⁸

²⁷Dinas Syari'at Islam. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh. halaman vii.

²⁸Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. 2015. *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq, halaman 591.

Khamar yang memabukkan itu disebut sebagai induk kejahatan, karena orang yang mabuk akan hilang kendali kesadarannya, oleh karena itu meminum minuman *khamar* termasuk satu dosa besar, dan hukumnya haram. Meminum minuman *khamar* ini hukumnya ialah haram, demikian juga minuman lain yang memabukkan, karena semua yang memabukkan adalah *khamar*, maka tidak boleh minum *khamar*, sedikit atau banyaknya yang meminumnya adalah dosa besar.²⁹

Khamar sudah sangat jelas diharamkan dan telah tertuang dalam Al-Qur'an, As-sunnah, sebagaimana firman Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamar, berjudi, (berqurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90), dan perintah menjauhinya adalah haram.³⁰

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh aisyah, Rasulullah bersabda: “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram”. Sedangkan dari Ibnu Umar secara *marfu'* (adalah hadis yang khusus disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun taqirir, baik yang menyandarkannya sahabat, *tabi'iiin* atau yang lain, baik itu sanad hadis itu bersambung atau terputus): “Setiap yang memabukkan adalah *khamar*, dan setiap *khamar* adalah haram”.³¹

Hukuman *had* peminum minuman *khamar* adalah dicambuk, dan kadarnya sebanyak 40 kali cambukan. Boleh bertambah sampai 80 kali, hal ini berpulang kepada ijtihad pemimpin, dia boleh menambah manakala melihat kemaslahatan, saat orang-orang kecanduan khamar dan tidak jera dengan dera 40 kali. Yang mendapatkan dosa atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamar*,

²⁹*Ibid.*, halaman 592.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*

melainkan ada juga pihak yang terlibat dengan *khamar* tersebut, seperti orang yang menghidangkan, menjual barang tersebut, memasukkan barang tersebut ke tempat yang sering didatangi pada dunia malam, ataupun membuat minuman tersebut.³² Orang-orang tersebut atau orang yang memproduksi minuman tersebut dijatuhi hukuman *ta'zir* berupa kurungan paling lama satu tahun, paling sedikit 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 75.000,000 dan paling sedikit Rp. 25.000,000. Adapun yang menjadi syarat ditegakkannya hukuman pemabuk diperlukan syarat-syarat, yaitu:

- a. Muslim, maka tidak ada *had* atas orang kafir;
- b. Dewasa, maka tidak ada *had* atas anak-anak;
- c. Berakal, maka tidak ada *had* atas orang gila dan orang-orang yang lemah akalnya;
- d. Sukarela, maka tidak ada *had* atas orang yang dipaksa, ataupun orang lupa;
- e. Mengetahui pengharaman *khamar*, maka tidak ada *had* atas siapa yang belum tahu;
- f. Hendaklah dia mengetahui bahwa minuman ini adalah *khamar*, maka jika dia meminumnya dengan anggapan bahwa ia minuman lain, maka dia tidak bisa terkena hukuman *had*.³³

3. *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (perjudian)

Maisir dalam bahasa Arab adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, yang sering disebut dan sering didengar dengan istilah berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktik perjudian. Secara bahasa *Maisir* dimaknakan dalam beberapa kalimat yaitu, gampang atau mudah, orang yang kaya dan wajib, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang

³²*Ibid.*, halaman 593.

³³*Ibid.*, halaman 594.

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.³⁴

Prinsip berjudi itu adalah terlarang, judi atau *maisir* pada umumnya berbeda-beda macam, ada yang berbentuk taruhan, undian ataupun lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian didalam Islam adalah haram.³⁵ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan *maisir* (berjudi) dapat dikenakan sanksi atau diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 60 kali cambukan dan denda paling banyak 600 gram emas murni atau penjara paling lama 60 bulan kurungan penjara. Begitu pula dengan orang yang sengaja menyelenggarakan atau orang yang mempromosikan *maisir* atau perjudian, dapat diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 120 kali rajam atau cambukan dan denda paling banyak 1200 gram emas murni atau penjara paling lama 120 bulan.³⁶

Perbuatan *maisir* masih sangat marak di wilayah Provinsi Aceh, terutama di Kota Langsa, perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa atas kemauan dirinya sendiri, dan dilakukan dengan sadar, maisir merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat kota Langsa daripada perbuatan-perbuatan yang lainnya, misalnya mesum atau berzina, meminum-minuman keras, dan masih banyak peraturan-peraturan yang disusun di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh yang dinamakan oleh hukum *qanun*. *Maisir* ini dilakukan oleh semua kalangan, mulai dari pelajar maupun orang tua, tapi tidak semua yang melanggar perbuatan *maisir* ini dikenakan hukuman cambuk,

³⁴Muamalah 10,” Makalah Fiqh Muamalah”, melalui www.muamalah-10.blogspot.com. diakses Selasa, 05 Juni 2018, Pukul 15.00 Wib.

³⁵*Ibid.*

³⁶Neng Djubaedah. 2010. *Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 31.

akan ada proses yang dihadapi oleh orang-orang yang melanggar perbuatan tersebut, dan setiap masyarakat yang melanggar *qanun* maka akan dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam peraturan tersebut.

Sanksi adalah hukuman yang diterima oleh seorang tersangka atas perilaku ataupun perbuatan yang dia lakukan atas pelanggaran yang dibuatnya dalam pelanggaran jarimah atau jinayah.³⁷ Berbicara tentang sanksi, sanksi mempunyai kemiripan dalam segi definisi putusan atau vonis, hanya saja kalau sanksi itu hukuman yang diterima oleh tersangka atas pemberian hakim, berapa lama hukuman yang harus dijalankan seorang tersangka tersebut, sedangkan vonis atau putusan itu.

Hukuman yang dijatuhkan oleh tersangka, besar atau kecilnya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada tersangka harus dijalankan dan diterima dengan lapang dada, dan sudah bersifat kekuatan hukum tetap, yang tidak dapat diganggu gugat lagi, yang sudah bersifat final atas apa yang terdakwa atau tersangka lakukan, dan jika tidak diterima atas vonis itu, maka tim pengacara dari pihak terdakwa atau tersangka berhak mengajukan banding atas putusan pengadilan di tingkat pertama sebelumnya.

Sanksi dalam bahasa Arab disebut dengan *uqubat*. *uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *jarimah* atau *jinayah*, *uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para *fuqaha* atau para pendapat mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa

³⁷Zulkarnain dan Bakti. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 4.

yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya sendiri dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.³⁸ Sanksi *uqubat* sendiri mempunyai beberapa bagian, diantaranya;

a. *Had (huddud)*

Huddud atau *had* merupakan kata jama' dari kata *hadd* yang berarti batas. secara etimologi, *had* atau *huddud* berarti larangan, adapun secara terminologi, *had* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis. Hukuman *hadd* ini adalah hak Allah SWT, yang tidak boleh ditukar atau diganti hukumannya dan tidak boleh diubah. Hukuman *hadd* tidak boleh dimaafkan oleh siapapun, mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah SWT yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT.

b. *Qishash*

Secara literal *qishash* adalah turunan dari kata *qashasha* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti dan membalas. Menurut istilah sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam lisan yang dimaksud *qishash* adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh.

c. *Diyat*

Diyat secara etimologi berasal dari kata wada-yadi, wadayan-diyatan yang berarti mengalir, akan tetapi jika yang digunakan adalah kata mashdar (*diyat*) berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan (*jinayat*).

³⁸*Ibid.*, halaman 5.

d. *Ta'zir*

Ta'zir adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya batas tertinggi ataupun terendah. Menurut Al-Mawardi dalam kitab *Al-ahkam Al-sultahniyah*, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hadd, menurutnya *ta'zir* sama dengan hadd dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.³⁹

4. *Qanun* No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (Mesum atau Zina)

Secara bahasa, *az-zina* mencakup makna menggauli seorang wanita tanpa akad Syar'i, mencakup juga menggauli wanita. Secara syari'at zina adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seseorang perempuan pada jalan depan (kemaluan) tanpa akad kepemilikan atau syubhat dalam akadnya, ataaau zina disebut juga perbuatan keji di jalan depan atau belakang (*dubur*). Zina merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai sama Allah, dan perbuatan yang merupakan dosa yang sangat besar, yang dimana perbuatan itu tidak akan dimaafkan sama Allah SWT sebelum benar-benar bertaubat, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 32:

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sesuatu jalan buruk”.⁴⁰

Zina merupakan perbuatan yang kejahatannya paling besar dan paling buruk, paling membahayakan baik pribadi dan masyarakat, karena dapat

³⁹*Ibid.*, halaman 2-4.

⁴⁰Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Loc.Cit.*, halaman 595.

mengakibatkan kerancauan pada nasab, yang mengakibatkan hilangnya hak saat pembagian warisan. Pelaku zina dikategorikan menjadi dua bagian:

a. *Zina Muhsan*

Adapun yang dimaksud dengan *zina muhsan* adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat, merdeka, atau juga antara perempuan dan laki-laki yang pernah melakukan persetubuhan secara sah atau menikah atau juga orang yang sudah pernah melakukan pernikahan atau ijab qabul baik di depan saksi ataupun didepan kadi nikah, lalu diantara mereka baik dari laki-laki maupun wanita mencari pasangan lain untuk melakukan zina di atas pernikahan mereka yang sah. Mereka yang melakukan perbuatan itu akan mendapatkan hukuman rajam, yang dimana maksud rajam ini adalah bukan hukuman cambukan seperti jinayah yang lain, melainkan di antara mereka dikubur hidup-hidup yang dibatasi oleh leher mereka, lalu diantara mereka yang melakukannya akan mendapatkan lemparan batu yang dilempar oleh orang-orang di sekitar mereka sampai mati.

Hukuman ini berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, karena orang yang sudah menikah sudah merasakan yang namanya kenikmatan yang sempurna yang telah didapat dari kemaluan suami atau istri yang sah. Jadi kalau ada orang yang berbuat seperti itu sudah pantas dan layak mendapatkan hukuman seperti itu, dikarenakan sudah jelas ada dasar hukumnya dan perbuatan itu juga perbuatan yang kejahatannya lebih dari keji, maka ia layak mendapatkan hukuman rajam.⁴¹

⁴¹*Ibid.*, halaman 580.

b. Zina Ghairu *Muhsan*

Adapun yang dimaksud dengan zina ghairu *muhsan* adalah seorang wanita atau gadis atau perawan yang dimana melakukan perbuatan zina dengan pasangan laki-laki perjaka, atau pula laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan akad nikah yang dimana keduanya mereka berdua masih sendiri dan belum berkeluarga. Di era belakangan ini sudah tidak dapat lagi dipungkiri yang dimana anak remaja sekarang menjalani hubungan pacaran bersama pasangannya sudah dapat dipastikan sekitar 80% muda mudi di Indonesia sudah pernah melakukan hal yang seperti ini menjadi hal yang sangat miris di kalangan dewasa, yang dimana perbuatan ini seharusnya dilakukan sama pasangan yang sah, pasangan yang sudah halal. Bila sepasang kekasih melakukan perbuatan tersebut maka mereka mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, baik laki-laki maupun perempuan sama rata mendapatkan hukumannya.⁴²

Adapun cara melakukan atau mengeksekusi perbuatan zina tersebut harus dengan ketentuan yang sudah ditentukan, yang dimana harus disaksikan oleh Imam atau wakilnya dalam hal ini ketika terjadi di perkampungan kepala atau ketua dari kampung tersebut, dalam arti tidak harus Kades, disaksikan oleh sebagian orang-orang muslim demi kemaslahatan hukuman dan efek jera si pelaku, dihadiri empat orang saksi.⁴³

⁴²*Ibid.*, halaman 583.

⁴³*Ibid.*

D. Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syariah merupakan Mahkamah atau lembaga peradilan yang dimana lembaga Peradilan ini merupakan lembaga pengganti Pengadilan Agama. Peradilan maupun pengadilan memiliki pengertian yang berbeda. Peradilan merupakan segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum.

Hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal, sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistim peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistim peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁴

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Eksistensi Mahkamah Agung sebagai satu-satunya puncak peradilan tertinggi tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negeri Tertinggi dari semua lingkup peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.⁴⁵

Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan yang berada di dalam kewenangan Mahkamah Agung, maka penjabaran dari peradilan tersebut meliputi:

- a. Peradilan Umum: Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁴A.Basiq Djalil, 2010, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

⁴⁵Elfirda R, *Op.Cit.*, halaman 21.

- c. Peradilan Militer: Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu pengadilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengganti dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten Kota. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi ialah Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan Kekuasaan dan Kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang Ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Provinsi dan 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota. Republik Indonesia menurut UUD 1945 mengatur tentang otonomi khusus suatu daerah atau bersifat istimewa.

Daerah yang telah mendapat otonomi khusus tersebut salah satunya di wilayah Aceh Provinsi Aceh. Salah satu bentuk formal otonomi khusus Aceh adalah implementasi Syari'at Islam yang kemudian dibentuklah Mahkamah Syar'iyah yang menjadi satu bagian dari otonomi khusus Aceh. Mahkamah Syar'iyah ini ditetapkan dan diresmikan ataupun dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Maret 2003 yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 H. Pada hari itu juga diresmikan pembentukan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah

⁴⁶Kekuasaan Kehakiman, "Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, melalui www.kepaniteraan.mahkamahagung.go.id, diakses Sabtu 21 Juli 2011, Pukul 05.00 Wib.

Provinsi Aceh. Pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2001 dan Kepres No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Melalui Kepres No. 11 Tahun 2003, Mahkamah Syar'iyah di Aceh diresmikan. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Agama Said Agil Al Munawwar, dengan demikian keberadaan Peradilan Agama di Provinsi Aceh ditiadakan dan dirubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Peresmian ini juga dilakukan di kantor DPRD Aceh Banda Aceh. Menteri Agama meresmikan Mahkamah Syar'iyah ini dengan membacakan Kepres No. 11 Tahun 2003, tentang Pembentukan Mahkamah Syar'iyah tingkat Kabupaten dan Kota Madya, sampai ke Tingkat Provinsi. Adapun jumlah Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan berjumlah 20 Mahkamah Syar'iyah di Tingkat Kabupaten atau Kota, yang juga dibacakan dalam peresmian ini. Ke-20 Mahkamah Syar'iyah yang diresmikan itu adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Sigli, Lhoksukoen, Lhokseumawe, Calang, Meulaboh, Kutacane, Tapak Tuan, Pidie, Kuala Simpang, Langsa, Singkil, Takengon, Sabang, Blangkejeren (Gayo), Meuredu, Sinabang, Janto.⁴⁷

Salah satu aspek yang dapat mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintah adalah sistim peradilan. Dengan dimasukkannya Syari'at Islam menjadi bagian dari urusan pemerintahan, dengan sendirinya melahirkan *qanun-qanun* yang bersubtansi syari'at yang membutuhkan peradilan sendiri, yaitu Mahkamah Syariah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia

⁴⁷Digilib.uinsby, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Peradilan Syar'i", melalui www.digilib.uinsby.ac.id, diakses Rabu, 30 Mei 2018, Pukul 06.30 Wib.

No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menjalankan peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh yang kewenangannya didasarkan atas Syari'at Islam dalam kerangka sistim hukum nasional, dan kewenangan tersebut hanya berlaku untuk pemeluk Agama Islam. Pada Pasal 49 dalam *Qanun* Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, diperjelas mengenai kompetensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah, yaitu bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara dalam tingkat pertama yakni bidang *ahwal asy-syakhsiyah*, *mu'amalah* dan *jinayah*.⁴⁸

Sejak peresmian Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 4 Maret 2003 (1 Muharram 1424 H) Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi langsung menggantikan fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah, wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA) menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Provinsi, yang dimana sebutan ini sering didengar dengan pengadilan tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan wewenang pengadilan itu sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang ini, maka Mahkamah

⁴⁸*Ibid.*

Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at Islam dengan kewenangan absolut meliputi seluruh aspek syari'at Islam, yang pengaturannya dalam bentuk *qanun*.⁴⁹

Menurut Rasito, putusan adalah suatu pernyataan ataupun ucapan yang bersifat konkrit, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁵⁰ Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara didalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara, baik perkara pidana ataupun perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.⁵¹

Putusan hakim pada dasarnya menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 11 kitab undang-undang hukum acara pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah suatu pernyataan hakim yang

⁴⁹Yusrizal, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh", melalui www.jurnal.unsyiah.ac.id, diakses Rabu, 30 Mei 2018, Pukul 07.10 Wib.

⁵⁰Rasito. 2015. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 33.

⁵¹*Ibid.*

dimana diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa ganjaran pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan pengadilan harus menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hukum sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, harus ditanda tangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang. Apa yang diucapkan hakim pada sidang pengadilan harus benar-benar sama dengan apa yang tertulis dan apa yang tertulis harus benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Eksekusi Hukum Cambuk Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Penerapan adalah Suatu langkah pelaksanaan atau suatu proses yang dimana setiap permasalahan akan di ukur sudah sejauh mana penerapan yang di inginkan oleh setiap daerah, penerapan sama proses mempunyai arti yang sangat berbeda tipis, yang dimana proses merupakan perjalanan untuk mencapai suatu keadilan, maksudnya ialah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang baik yang berasal dari kalangan individu maupun kalangan berkelompok untuk mencapai suatu keinginan seseorang dalam mencari keadilan, dalam hal ini penerapan atau proses yang dilakukan ketika ada pelanggaran *qanun* yang masuk ke perkara pidana, terkhususnya di *jinayat maisir* (judi) atau perkara pidana di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah, maka orang yang bersangkutan dalam suatu perkara atau orang yang bersalah akan didudukkan didalam persidangan atas perbuatan yang mereka perbuat.

“Hakim sebelum memutuskan seseorang itu bersalah atau tidaknya dalam melakukan aksi tindak kejahatan, orang tersebut akan diperiksa didepan persidangan, sama seperti perkara yang ada dipidana, perkara di Mahkamah Syar'iyah sama halnya dalam menjalankan suatu perkara yang ada dipidana, adanya penyidikan, adanya penyelidikan, dibuatnya surat dakwaan yang diberikan kejaksaan kepada orang yang melanggar perbuatan tersebut, jadi yang pada intinya untuk memproses suatu masyarakat yang tersandung kasus *maisir* (judi) sama halnya seperti perkara pidana yang ada diluar Aceh, adanya pihak kepolisian yang

berwewenang memeriksa orang tersebut, adanya pihak Satpol PP atau yang disebut dengan *wilayatul hisbah*".⁵²

Setelah itu, dilihat dari pandangan isi putusan yang diatur di dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan peradilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Tiap putusan pengadilan ditanda tangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut bersidang;
3. Penetapan-penetapan, ikhtisar-ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditanda tangani oleh ketua dan panitera.

Wilayatul hisbah atau yang sering didengar oleh masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kola Langsa (WH) adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang populer dimassa-massa kejayaan Islam, sehingga istilah *wilayatul hisbah* dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dahulu *wilayatul hisbah* adalah departemen resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Islam,

⁵²Hasil Wawancara dengan Selamat, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, 22 Agustus 2018.

tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, istilah wilayah menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-siyasah al-syari'ah* bermakna wewenang dan kekuasaan, yang dimiliki oleh institusi Pemerintah untuk menegakkan jihad, keadilan, *hudud*, melalui amar ma'ruf nahi munkar, serta menolong pihak yang teraniaya, semua ini merupakan keperluan agama yang terpenting.

Wilayatul hisbah memiliki dan mempunyai kewenangan tersendiri, sesuai dengan keputusan Gubernur NAD No. 1 Tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan organisasi wilayatul hisbah, yang berbunyi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- c. Menegur, menasihati, mencegah, dan melarang setiap orang yang patut diduga telah atau yang akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke penyidik.⁵³

Setelah kehadiran undang-undang Pemerintahan Aceh atau Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2006 kedudukan WH (*wilayatul hisbah*) menjadi jelas, yang sebelumnya keberadaan *wilayatul hisbah* hanya berdasarkan *qanun* Aceh, maka dalam undang-undang ini *wilayatul hisbah* dianggap sebagai bagian dari Satpol Pamong Praja dan diberi nama dengan polisi *wilayatul hisbah*. Pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Secara nasional tugas penegakan

⁵³Zulkarnain dan Bakti, *Op Cit.*, halaman 47.

peraturan-peraturan daerah dibebankan kepada Satpol Pamong Praja, sesuai dengan jenjangnya masing-masing.

Artinya, *qanun* Provinsi ditegakkan oleh Satpol Pamong Praja Provinsi sedangkan *qanun* Kabupaten/Kota ditegakkan oleh Satpol Pamong Praja Kabupaten/Kota. Polisi wilayatul hisbah hanya berwenang melakukan sosialisai, pengawasan, dan pembinaan *qanun* Syari'at Islam dan tidak melakukan penyidikan. Dengan dibentuknya *wilayatul hisbah* di Pemerintahan Aceh, maka setidaknya Aceh merupakan negeri ke 4 didunia Islam yang membentuk sebuah lembaga Pemerintahan dengan tugas utamanya mengawasi pelaksanaan syari'at Islam. Adapun ketiga negara yang melaksanakan syari'at Islam itu adalah Terengganu (Malaysia) Arab Saudi dan Maroko.⁵⁴

Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini. Untuk aceh struktural *wilayatul hisbah* berada dibawah dinas Syari'at Islam, tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai jantung dalam dinas Syari'at Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dinas ini menegakkan syari'at. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi *hisbah* sangat diperlukan disamping tekad yang kuat dari petugas *wilayatul hisbah* dalam menegakkan syari'at.

Satpol Pamong Praja dan *wilayatul hisbah* ikut berperan bersama kepolisian dalam melakukan penggerebekan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam melakukan perbuatan *maisir*, masyarakat melapor ataupun

⁵⁴Zulkarnain dan Bakti, *Op.Cit.*, halaman 49.

menyampaikan ke pihak Satpol Pamong Praja ataupun *wilayatul hisbah* atas adanya perbuatan yang dilakukan masyarakat Aceh terkhususnya Kola Langsa, dan satpol pamong praja ataupun *wilayatul hisbah* menerima laporan yang diadakan oleh masyarakat, dan mereka langsung berkoordinasi kepihak kepolisian agar melakukan penangkapan, dan setelah itu diproses sama pihak kepolisian dan setelah semuanya diperiksa maka berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk disiapkannya dakwaan, baru setelah itu masuk ke Mahkamah Syar'iyah, hanya saja Satpol Pamong Praja ataupun *wilayatul hisbah* tidak dapat berperan aktif dalam memeriksa lebih dalam terhadap masyarakat yang tersangkut kedalam permasalahan masir.

Penyelidik merupakan pejabat polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukannya suatu penyelidikan. Penyelidikan menurut *Qanun* hukum acara jinayat memberikan pengertian apa arti penyelidikan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun. Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyelidikan ini merupakan suatu tindakan untuk mendahului penyidikan dalam mencaari kebenaran. Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.⁵⁵

Dalam melakukan penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya jarimah;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam.⁵⁶

Eksekusi merupakan putusan atau pelaksanaan ataupun vonis yang dijatuhkan, dan diberikan oleh hakim disuatu pengadilan kepada tersangka atas perbuatan yang dilakukannya, baik secara individu maupun berkelompok. Eksekusi dalam bahasa *jinayah* diganti dengan kalimat *uqubat*. *Uqubat* adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terjadinya pelanggaran *jarimah* atau *jinayah*, dari definisi yang diberikan oleh qanun hukum *jinayah*, *uqubat* merupakan balasan atas keburukan atau sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan (*jarimah*). Para *fuqaha* mendefinisikan *uqubat* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dia lakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan.

Jinayah dalam hukum Islam adalah tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yangdilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishah*, *diyat* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adapun yang dimaksudkan dengan kata *syara'* adalah suatu perbuatan baru yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*. Para *fuqaha* sering kali menggunakan kata *jinayah* dengan

⁵⁶Zulkarnain dan Bakti, *Op.Cit.*, halaman 86.

maksud *jarimah*. Kata *jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi, kata *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan memetik buah dari pohonnya. Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan-perbuatan disebut *mujna'alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.⁵⁷

Secara terminologi, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *haad* atau *ta'zir*, dalam istilah lain, *jarimah* disebut juga dengan *jinayah*, menurut Abdul Qadir Audah *jinayah* merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lain-lainnya, berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip *jinayah* dan *jarimah* tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana).

“Penerapan eksekusi atau juga pelaksanaan eksekusi terkhususnya diperkara hukum *qanun jinayah* yang terdapat di Kota Langsa dilaksanakan dimuka umum, yang dimana pelaksanaannya dilakukan secara hukuman cambuk, yang disaksikan oleh pejabat-pejabat teras dalam arti pejabat yang berwenang dalam hukum *jinayah* ini, contohnya itu dari pihak Mahkamah Syar’iyah, dari pihak dinas syari’at Islam Kota Langsa, dari pihak kejaksaan, dan dari pihak aparaturnya Pemerintahan yang berada di lingkungan Walikota Langsa, dan dieksekusi oleh pihak kejaksaan yang bekerja sama dengan dinas syari’at Islam terutama di dinas syari’at Islam di Kota Langsa, karena perbuatannya melanggar norma hukum terutama pelanggaran ajaran Islam, dan sudah melanggar hukum *qanun jinayah maisir* (perjudian) maka jaksa dan dinas syari’at Islam Kota Langsa ikut bagian dalam pelaksanaannya hukuman cambuk tersebut”. Untuk pelaksanaan eksekusinya tetap pada bagian kejaksaan, yang dimana dilakukan ataupun dilaksanakannya eksekusi hukuman cambuk itu biasanya dilakukan di wilayah banyak pemukiman, dalam arti di lapangan yang terbuka, yang dapat disaksikan oleh ratusan hingga ribuan orang, ibaratnya itu seperti melaksanakan ibadah sholat idul fitri, yang dimana orang berbondong-bondong melaksanakan ataupun mengikuti sholat tersebut, ya seperti itulah keramaian masyarakat Kota Langsa dalam

⁵⁷*Ibid.*,halaman 86.

menghadiri ataupun melihat proses pelaksanaan hukuman cambuk yang dilanggar masyarakat Kota Langsa, dilaksanakannya ditempat terbuka dikarenakan agar si pelaku jinayah akan merasa malu atas perbuatan yang dia lakukan, sehingga orang tersebut tidak akan melakukan ataupun mengulangi perbuatannya lagi, dan akan muncul rasa penyesalan yang dirasakan oleh orang yang melakukan perbuatan itu, dan akan muncul rasa bertaubatnya seseorang yang telah melakukan perbuatannya, dan juga untuk eksekusi hukuman cambuk ini boleh juga disaksikan oleh keluarga besar terdakwa ataupun tersangka”.⁵⁸

Berbicara tentang penjelasan penerapan ataupun pelaksanaan, penerapan dan pelaksanaan itu tidak jauh dari pengertian tata cara, prosesnya seperti apa, dan pelaksanaannya seperti apa. Berdasarkan penjelasan tentang penerapan eksekusi yang berada di Pemerintahan Aceh dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak kejaksaan (jaksa). Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terkait kedudukan lembaga ini secara perinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa atau kejaksaan adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Permasalahan yang ada di hukum *qanun* tidak hanya berada di wilayah Kota Langsa, di kota-kota lainnya juga sama dan mempunyai yang namanya jaksa penuntut umum terutama di wilayah Provinsi Aceh. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penuntutan terhadap suatu terdakwa, yang dimana tuntutan yang akan diberikan kejaksaan

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

akan bersifat final ketika hakim memutus seorang terdakwa dan menerima tuntutan yang diberikan oleh kejaksaan.⁵⁹

Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam, Pasal 16 (1) menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh qanun untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan atau penetapan hakim Mahkamah Syar'iyah. Jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang tersendiri, adapun wewenang penuntut umum itu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara hasil penyidikan terdapat kekurangan disertai petunjuk penyempurnaannya;
- 3) Membuat surat dakwaan;
- 4) Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah;
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada hari sidang yang ditentukan;
- 6) Melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut peraturan perundang-undangan;
- 8) Melaksanakan putusan hakim.⁶⁰

“Pelaksanaan hukuman cambuk itu dilakukan dimuka umum, agar adanya efek jera dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dan akan muncul rasa malu yang timbul dari dalam tubuh sipelaku itu, untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk yang berada di Kota Langsa sudah terorganisir, sudah tidak ada lagi kekhawatiran akan lalainya pelaksanaan eksekusi itu, jadi untuk pelaksanaan eksekusi itu nanti seperti hari raya orang yang melihat jalannya sanksi tersebut, orang atau masyarakat yang bermukim di Kota Langsa akan melihat jalannya sanksi hukuman cambuk itu yang dilakukan oleh kejaksaan.⁶¹

⁵⁹Zulkarnain dan Bakti, *Op.Cit.*,halaman 43.

⁶⁰*Ibid.*, halaman 44.

⁶¹*Ibid.*

“Mahkamah Syar’iyah merupakan suatu lembaga pengadilan pengganti pengadilan agama yang dimana mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Islam. Mahkamah Syar’iyah itu hanya ada di Provinsi Aceh dan untuk diluar Provinsi Aceh namanya pengadilan agama, lantas yang membuat perbedaan itu kenapa tidak Mahkamah Syari’ah melainkan harus disebutkan Mahkamah Syar’iyah. Syari’ah sudah jelas Syari’ah itu berarti syari’atan yang langsung ke substansinya, yang punya syari’at itu Tuhan, Tuhan diidentik dengan syari’at, jadi tidak mungkin ini pengadilan Tuhan, sedangkan yang menjalaninya itu manusia, dan kenapa disebut dengan Syar’iyah karena sudah bersifat syar’i, itu namanya kata sifat dalam bahasa Arab, kalau yang bersifat syar’i itu berarti kita yang mengadili yang mengacu pada hukumnya Tuhan, tapi bukan punya Tuhan yang kita terapkan secara langsung, tapi yang kita terapkan itu yang berdasarkan punya Tuhan”.⁶²

Syar’i menurut bahasa artinya menetapkan sesuatu atas yang lain, sedangkan menurut istilah *syar’i* adalah sesuatu ketentuan dari yang menentukan syari’at yang bertalian (berhubungan) dengan perbuatan orang *mukallaf* (secara menyeluruh) yang didalamnya mengandung tuntutan, kebolehan dan larangan serta mengandung ketentuan sebab, syarat, dan *many’* (halangan terlaksananya hukum). Jadi pada dasarnya hukum *Syar’i* ini berisikan tentang:

- a) Perintah-perintah atau ketentuan-ketentuan yang berasal dari Allah;
- b) Batasan-batasan dari Allah dan Rasul-Nya;
- c) Larangan-larangan terhadap sesuatu perbuatan;
- d) Masalah lain yang diserahkan terhadap manusia untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik bagi manusia itu sendiri.

Adapun tujuan hukum *syar’i* adalah membina masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan menegakkan keadilan yang merata, atau dengan kata lain demi kebaikan dan kesejahteraan didunia dan diakhirat,

⁶²*Ibid.*

kesejahteraan lahir dan batin, tentram, aman, dan sejahtera, agar dapat memperoleh keridhaan Allah SWT⁶³. Sebagai contohnya itu melakukan eksekusi hukuman cambuk, perbuatan sanksi semacam itu sudah diatur oleh Allah dan diterapkan oleh manusia didalam muka bumi, dan khususnya di Provinsi Aceh menjalankan aturan yang sudah diatur oleh Allah.

Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas Syari'at Islam.⁶⁴

Menurut analisis pendapat, untuk penerapan eksekusi hukum cambuk tersebut, pendapat menyatakan sudah sangat baik, dikarenakan sudah sesuai prosedur, karena terdakwa atau orang yang terlibat kasus *qanun* maisir ini sebelum masuk ke ruang persidangan, pihak kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan yang dimana tahapan proses itu berada diperkara pidana, akan tetapi dikarenakan maisir ini berada diperkara *qanun Jinayah maisir* yang berarti perkara ini merupakan perkara pidana didalam bagian *qanun*, maka tahapannyapun sama, akan tetapi ruang persidangannya berbeda, Misalnya perkara pidana di luar *qanun Jinayah maisir* dilakukan di pengadilan negeri, kalau di perkara *qanun maisir, qanun jinayah maisir* berada di dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah, dan setelah di adili di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah maka masyarakat yang dikenakan sanksi tersebut akan dilakukan hukuman cambuk di depan muka umum, yang akan disaksikan oleh ribuan masyarakat

⁶³Mohammad Al-Farabi. 2010. *Ushul Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI, halaman 17.

⁶⁴Zulkarnain dan Bakti, *Op.Cit.*, halaman 17.

sekitar yang akan melihat langsung prosesnya pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut.

B. Hambatan Apa Saja Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukum Cambuk Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Hambatan yang dimaksud dalam perbuatan *qanun* ini merupakan suatu tindakan pelaksanaan yang dimana terjadinya pengunduran waktu atau penundaan pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan. Setiap pelaksanaan eksekusi, baik di ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah maupun di ruang lingkup pidana yang berada di luar Provinsi Aceh, pasti akan adanya hambatan atau penundaan yang dilakukan oleh si terpidana dengan secara tidak langsung agar penundaan ataupun eksekusi itu berjalan dengan lambat, tetapi setiap daerah yang mempunyai Mahkamah Syar'iyah terkhususnya di Provinsi Aceh yang dimana mempunyai peraturan perundang-undangan yang istimewa, yang dimana Provinsi-Provinsi lain tidak ada peraturan yang seperti ini, yang dimana peraturan itu disebut dengan *qanun* akan adanya hambatan ketika proses pelaksanaan eksekusi itu berlangsung, adapun hambatan itu antara lain:

- a. Terbatasnya dana yang diberikan oleh Provinsi Aceh kepada Pemerintah setempat atau daerah-daerah yang memiliki Mahkamah Syar'iyah dan serius dalam melaksanakan peraturan tersebut dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk

- b. Penundaan pelaksanaan eksekusi dikarenakan adanya salah satu terpidana jinayah pingsan diakibatkan tidak kuatnya salah satu terpidana itu dalam merasakan sakitnya cambukan yang diterimanya
- c. Penundaan pelaksanaan eksekusi dikarenakan salah satu terpidana dikarenakan dalam kondisi mengandung selama 3 bulan, dan akan digantikan pelaksanaan eksekusinya setelah terpidana tersebut melahirkan.

Penjelasan dari pembahasan yang pertama dimaksudkan dengan terkait permasalahan apa-apa saja yang menjadi kendala ataupun hambatan yang diterima oleh pihak kejaksaan dalam melakukan atau melaksanakan eksekusi hukuman cambuk yang berada di Kota Langsa, yang pastinya beliau mengutarakan bahwasanya mengenai kendala apa saja yang dihadapi dari pihak kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi hukuman cambuk, beliau menjelaskan bahwasannya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti, dikarenakan itu hak, tugas, dan wewenangnya pihak kejaksaan, dan yang berwenang memberi penjelasan itu langsung ke pihak kejaksaan, akan tetapi, dikarenakan hakim Mahkamah Syar'iyah ini sudah sering menangani kasus seperti ini, maka hakim tersebut hanya dapat memberi kesimpulan atas apa yang selama ini terjadi dan itu kebenarannya adalah fakta yang terjadi dilapangan.

Berbicara mengenai kendala utama yang dihadapi oleh pihak kejaksaan terkendala dan terhambatnya di masalah dana, maksud dana disini ialah, dana atau anggaran yang diberikan oleh Pemerintahan Aceh terkhususnya di kawasan Kota Langsa kepada pihak dinas Syari'at Islam, yang sering disebut APBD Daerah,

yang dimana dana tersebut dibatasi oleh Pemerintahan Aceh, dan dana itu juga diberikan dalam jangka waktu 1 tahun, dan dalam jangka waktu 1 tahun ada berbagai kasus pelanggaran *qanun* yang dimana tidak selalu dapat di eksekusi secara bersamaan, dan akan diteruskan dan di eksekusi oleh pihak Kejaksaan dikarenakan untuk melakukan atau juga melaksanakan eksekusi yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa harus memiliki dana yang lumayan cukup besar.

Hal tersebut dikarenakan alasannya mengenai dana, karena untuk melaksanakan eksekusi itu harus ada uangnya, dikarenakan akan adanya pemanggilan dari pihak kejaksaan kepada pejabat-pejabat teras atau aparatur Pemerintahan yang berada di lingkungan Kota Langsa, yang dimana nantinya sewaktu eksekusi itu berlangsung akan diberi konsumsi kepada pihak aparatur pemerintahan, hanya saja untuk peraturan yang dimana dihadapkannya para pejabat-pejabat dalam mengahdiri eksekusi cambuk itu hanya bersifat turun temurun, dan tidak masuk kedalam peraturan Pemerintahan Provinsi Aceh, untuk pelaksanaan eksekusi itu bukan sebentar, terkadang dari 1 perkara terdapat sekitar 5-6 orang, jadi 1 perkara itu bukan 1 orang pelakunya, mereka berkelompok, jadi walaupun sedikit perkara yang dieksekusinya, maka belum tentu sedikit pula orang atau masyarakat yang akan dikenakan sanksi hukuman cambuk”.⁶⁵

Kejaksaan bekerja sama dengan pihak dinas syari’at Islam Kota Langsa, yang dimana dana tersebut merupakan dana bantuan yang diberikan oleh dinas Syari’at Islam dan dana itu akan cair dari uang saku yang dikeluarkan oleh dinas Syari’at Islam, dan memasang spanduk-spanduk di tiap sudut Kota bahwasannya

⁶⁵Hasil Wawancara dengan Selamat. *Loc.it.*

akan adanya pelaksanaan hukuman cambuk atas perbuatan dan perilaku yang dibuat oleh masyarakat, untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu dari pihak kejaksaan sudah siap kapan saja eksekusi itu dilaksanakan, hanya saja sebelum terlaksananya eksekusi itu ada beberapa proses yang sudah dijelaskan diatas tadi.

Setiap masyarakat yang melakukan perbuatan *maisir* itu pastinya akan ada alat bukti yang ditemukan dalam melakukan pelanggaran *qanun* tersebut, tanpa adanya alat bukti yang mereka gunakan, maka masyarakat tersebut tidak dapat dipidana dengan pasal *jinayah maisir*, bahkan untuk disidangkan didalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah tidak bisa, dikarenakan tidak adanya alat bukti yang mereka gunakan dalam melakukan pelanggaran *qanun maisir* tersebut. Alat bukti merupakan alat yang dipergunakan oleh suatu orang atau masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan ataupun segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pelanggaran yang sudah dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah dilakukan terdakwa, baik dilakukan secara individual maupun kelompok.

“Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut dengan sebutan KUHAP sudah mengatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan didepan sidang pengadilan yang dapat mengarahkan ataupun dapat menjadi acuan para hakim untuk menjalankannya suatu perkara, adapun alat bukti yang sah yang sudah ditetapkan didalam KUHAP terdapat pada Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”⁶⁶:

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

(1) Alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama yang dijelaskan di dalam Pasal 184 KUHAP, yang dimana pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti dari keterangan saksi tersebut, begitu pula dengan perbuatan maisir ini, sebelum dilakukan proses secara mendalam, pihak kepolisian juga melakukan sama halnya yang tertuang didalam perkara pidana, didalam KUHAP bahwa saksi itu adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia lihat sendiri. Jika dilihat dari penjelasan keterangan saksi yang tertuang di dalam Pasal 185 KUHAP, maka keterangan saksi itu merupakan:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa melakukan kesalahan terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik pendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran dan keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan saksi itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang

disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.⁶⁷

“Jadi keterangan saksi ini dapat menjadi alat bukti pada hakim untuk memberikan status si terdakwa, apakah si terdakwa dan masyarakat yang ikut dalam melakukan jinayah maisir ini benar-benar bersalah atas apa yang mereka lakukan atau tidak, keterangan saksi ini juga sangat penting dalam memberikan penjelasan ataupun paparan di dalam ruangan persidangan terkhususnya di hadapan majlis hakim, apakah seorang terdakwa ataupun masyarakat yang ikut melakukan jinayah maisir naik menjadi tersangka atau statusnya bebas, dan hakim akan melakukannya secara teliti agar tidak salah dalam menjatuhkan suatu status kepada seorang terdakwa”.⁶⁸

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut KUHAP merupakan apa yang seorang ahli nyatakan disidang persidangan, maksudnya disini ialah suatu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat titik terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan didalam persidangan, ataupun agar suatu perkara yang sedang diperiksa atau sedang berjalan menjadi terang demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan, hanya saja diperkara maisir keterangan ahli ini belum begitu penting dalam memberikan pembuktian didalam persidangan.

c. Surat

Alat bukti yang ditemukan didalam KUHAP, yang dimana surat sudah tertuang di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau

⁶⁷Soenarto Soerodibroto. 1991. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 438.

⁶⁸Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc.Cit.*

dikuatkan dengan sumpah, adapun alat bukti surat yang diatur pada Pasal 187 yang berbunyi:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dimana dikategorikan sebagai alat bukti yang tidak langsung, maksudnya disini ialah hakim tidak dapat memberi putusan atau memberi vonis kepada terdakwa yang dimana alat bukti ini merupakan bagaimana si terdakwa atau beberapa orang yang dalam melakukan *jinayah maisir* di Kota Langsa, dalam menguatkan alat bukti petunjuk ini sudah

diatur dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHAP yang terdapat pada Pasal 188 yang berbunyi:

- 1) Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - (a.) Keterangan saksi;
 - (b.) Surat;
 - (c.) Keterangan terdakwa.
- 3.) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengann arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.⁶⁹

Alat bukti petunjuk ini juga mempunyai peran yang sangat penting di Mahkamah Syar'iyah dalam menangani kasus jinayah maisir atau perjudian, hakim ingin melihat dan mendengarkan penjelasan baik dari keterangan saksi maupun dari alat bukti petunjuk ini yang sudah ditulis dan dituang dari pihak kejaksaan atas bukti-bukti yang diperoleh dari penggrebegan *maisir* ini, alat bukti petunjuk ini sama halnya seperti keterangan saksi, hanya saja di alat bukti

⁶⁹Soenarto Soerodibroto, *Op. Cit.*, halaman 440.

petunjuk ini sudah sangat jelas, mulai dari kapan terdakwa melakukan perbuatan *jinayah maisir*, kejadiannya dimana dalam arti dimana terdakwa melakukan perbuatan *jinayah maisir* ini, dan siapa saja yang ikut dalam melakukan *jinayah maisir* ini

Alat bukti petunjuk ini sangatlah penting bagi hakim dalam menetapkan status seorang terdakwa, dikarenakan hakim tidak boleh langsung mengambil keputusan atau memberi vonis kepada terdakwa sebelum melakukan ataupun memberi kesempatan kepada jaksa dalam memberikan alat bukti yang dapat menjadikan terdakwa menjadi tersangka, setelah itu baru hakim menghubungkan ataupun mencermati atas suatu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya dan memilih yang ada persesuaiannya satu sama lain.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa atas apa yang dia lakukan, baik melakukan nya secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, keterangan terdakwa terdapat di urutan yang terakhir dikarenakan agar si terdakwa tidak melakukan ataupun menjelaskannya secara tidak pasti dan akan berubah-ubah, agar hakim lebih gampang dalam membuat suatu keputusan terhadap perkara terkhususnya di kasus *jinayah maisir* (perjudian) setelah mendengar semua keterangan saksi, baik yang berada di lingkungan kejadian, mengumpulkan semua alat bukti yang sudah terdakwa lakukan, dengan syarat yang sudah diatur dalam Pasal 184 tersebut, ataupun yang melakukannya langsung penjelasan atas perbuatan yang dilakukannya, dan kemudian diikuti keterangan si terdakwa untuk mengoreksi sekaligus memberikan keterangan yang dapat ditarik atau yang dapat disimpulkan.⁷⁰

Selain itu, keterangan terdakwa memang sudah diatur di dalam Pasal 184 ayat (5) dan terdapat pula penjelasannya pada Pasal 189 yang berbunyi:

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

1. Keterangan terdakwa adalah keterangan atau penjelasan yang dilakukan seorang terdakwa yang dia nyatakan ataupun yang dia jelaskan didepan persidangan tentang perbuatan atas apa yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau juga yang dia alami.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas, tanpa adanya alat bukti atau tidak ditemukannya alat bukti dalam sebuah kasus dan terkhususnya dalam kasus *maisir* (judi), maka suatu perkara tersebut akan berjalan tidak stabil dikarenakan minimnya alat bukti yang digunakan orang tersebut, alat bukti ini sangat penting dalam melakukan ataupun melaksanakan didalam suatu perkara terkhususnya perkara dibidang *maisir* (judi) yang berada di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh.

Ada berbagai dan bermacam alat bukti yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan perbuatan *maisir* (judi), pelanggaran ataupun perbuatan maisir

⁷¹Soenarto Soedibroto, *Loc. Cit.*, halaman 439.

(judi) ini sendiri masih sangat marak dilakukan dikalangan masyarakat dan dikawasan Kota Langsa Provinsi Aceh ataupun Pemerintahan Aceh, ada beberapa alat bukti yang sering ditemukan dalam kasus judi (Maisir) dapat berupa:

- a. Kartu joker;
- b. Kartu domino/batu domino;
- c. Sejumlah uang;
- d. Dua buah dadu dan sebuah cangkir;
- e. Judi *Online*;

“Dari beberapa alat bukti diatas sering dijadikan alat perjudian yang dilakukan masyarakat Kota Langsa dalam melakukan aksi maisir tersebut, alat itu juga sebagai petunjuk untuk mengungkap suatu kasus perjudian yang lainnya atau yang lebih besar sekalipun, alat bukti yang ditemukan didalam TKP menjadi peran yang sangat penting untuk mengungkap suatu kasus perjudian (*maisir*) dan dapat mengembangkan suatu kasus tersebut, agar kasus tersebut dapat berjalan dengan baik. Dari alat bukti yang diatas itu, yang paling sering ditemukan didalam penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP dan pihak kepolisian adalah kartu joker, batu domino dan nominal uang yang menjadi taruhannya, untuk nominal uang yang ditemukan didalam penggerebekan yang dilakukan Satpol PP dan kepolisian ada bermacam-macam, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar, untuk nominal yang terendah paling sedikit ditemukan sekitar 80-100 ribu rupiah, sedangkan untuk nominal yang besar mencapai 1 juta

hingga 1,5 juta rupiah, dan sudah melewati batas nominal yang ditetapkan dalam *qanun*”.⁷²

Lantas apa yang menjadi faktor utama masyarakat Kota Langsa dalam melakukan perbuatan *maisir* tersebut. Faktor merupakan sebuah permasalahan atau apa yang sebenarnya terjadi atau juga apa yang dialami manusia baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan maksud tertentu, perbuatan ataupun pelanggaran maisir ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, yang dimana perbuatan ini merupakan perbuatan yang dialami ataupun yang dibuat oleh masyarakat dikarenakan penyakit ini merupakan penyakit masyarakat yang sudah kebiasaan dalam melakukan pelanggaran *qanun maisir* (perjudian).

Berbicara tentang apa yang kita lihat dilapangan dan apa fakta yang sebenarnya terjadi, dan yang sering melakukan perbuatan itu atau melakukan permainan itu (*maisir*), dan dari perkara-perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Judi yang dilakukan oleh masyarakat disini terkhususnya di Kota Langsa tidaklah seperti yang dibayangkan, yang paling banyak didapati dalam melakukan perbuatan *maisir* ini (perjudian) mereka kebanyakan dari kalangan abang-abang atau bapak-bapak yang berprofesi sebagai penarik tukang becak, dan mereka semua melakukan perbuatan *maisir* ini (perjudian) dengan menaruh uang atau memasang tarif taruhannya hanya sekitar seribu sampai dua ribu rupiah.

Berbicara tentang faktor ekonomi, beliau mengutarakan, dan kalau dikaitkan kepermasalahan ekonomi sebenarnya tidak ada pengaruhnya, lagian mereka semua yang melakukan perbuatan itu atau melakukan permainan itu hanya

⁷²Hasil Wawancara dengan Selamat Nasution, *Loc.Cit.*

untuk mengisi waktu luang kosong mereka, yang dimana mereka sambil menunggu adanya penumpang atau sewa yang akan menaiki becak mereka masing-masing, bukan lari kepermasalahan ekonomi, kalau berbicara tentang faktor ekonomi menurut beliau terlalu naif rasanya jika berbicara tentang faktor ekonomi, dikarenakan uang atau tarif yang ditaruhkan yang dilakukan oleh abang-abang ataupun bapak-bapak tukang becak ini hanya berkisar seribu sampai dua ribu rupiah saja, sebuah penalaran yang diluar dugaan yang mereka lakukan dengan tarif yang mereka buat, baru setelah itu kalau dikaitkan kepermasalahan faktor ekonomi masuk ke urutan 2 atau 3, nanti baru mereka kerjakan dan mendapatkan hasil taruhannya sekitar puluhan ribu udah ditangkap dan digerebek, dan itu semua fakta apa yang ditemukan dilapangan dalam melakukan penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP atau wilayatul hisbah bersama dengan pihak kepolisian”.⁷³

Seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi yang melakukan penggerebekan atas perbuatan *maisir* ini yang berhak melakukannya dari pihak Satpol PP atau yang sering masyarakat ucap *wilayatul hisbah* atau juga polisinya syari’at Islam dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

⁷³*Ibid.*

dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewenangan seperti dalam Pasal 16 ayat (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;

⁷⁴Zulkarnain dan Bakti, *Op.Cit.*, halaman 39.

9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pihak imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum bertanggung jawab.⁷⁵

Satpol Pamong Praja atau *wilayatul hisbah* yang bekerja sama dengan pihak kepolisian menangkap uang ataupun menyita uang dari kantong saku mereka, dan uang tersebut bukanlah uang dari hasil taruhan yang mereka mainkan, melainkan uang yang mereka dapatkan sewaktu narik becak, dan uang yang ditangkap oleh pihak yang berwenang ini ada bermacam-macam, ada yang puluhan ribu sampai ratusan ribu, dan itu mereka bilang uang tersebut bukanlah hasil uang taruhan, sangat sedikit orang-orang yang bermukim di Kota Langsa ini membuat taruhan berkisar ratusan ribu hingga jutaan, yang paling banyak ditemukan seperti yang dijelaskan di atas tadi, hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut mengutarakan bahwasanya untuk uang hasil sitaan permainan judi ini pihak yang berwenang mendapatkannya sekitar 10 ribu sampai 100 ribu, dan nominal tersebut masih jauh dari batasan nominal yang dibuat oleh

⁷⁵*Ibid.*, halaman 41.

Pemerintah Aceh atau Provinsi Aceh dalam membuat atau menyusun tarif perjudian.

Tidak hanya diperaturan hukum *qanun* jinayah, diperaturan pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah sudah jelas ada aturannya berapa besar dan berapa minimal uang taruhan yang dipasang dalam melakukan perjudian, begitu juga di hukum *qanun jinayah maisir* ini juga memiliki batasan dan berapa nominal yang dicapai agar orang yang melakukan perbuatan *maisir* terkhususnya dibidang *qanun* ini yang terdapat di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, adapun batasan atau minimal yang ditetapkan didalam hukum *qanun* ini berkisar sekitaran 2 gram emas, dan ketika ada golongan masyarakat yang kedapatan melakukan perbuatan tersebut khususnya dibidang *maisir* yang dimana ketika mendapatkan hasil taruhannya di atas sekian gram akan mendapatkan sanksi hukuman cambuk yang sudah diatur dan sudah bersifat final dikarenakan sudah mendapatkan putusan yang diberi oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut, begitu juga sebaliknya jika barang yang disita dari penggerebekan dan nilai nominalnya dibawah 2 gram maka orang tersebut akan juga mendapatkan sanksi hukuman cambuk dikarenakan agar kedepannya tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan akan menjadikan orang tersebut pembelajaran dan akan membuat rasa malu atas akan adanya hukuman cambuk tersebut".⁷⁶

Jadi ketika mereka disidangkan didalam ruangan persidangan, hakim menanyakan kepada mereka terutama bapak Selamat Nasution menanyakan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut, sudah berapalah keuntungan

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

yang kalian dapatkan, dan sudah berapa putaran yang saudara lakukan itu, dan mereka menjawab baru sekitar 10 ribu udah ditangkap, pernah ada kedapatan barang bukti yang disita oleh polisi sekitar 300 hingga 700 ribu, dan yang paling banyak berkisar 1 juta sampai 1,5 juta yang dirogoh oleh polisi disetiap kantong saku masyarakat yang ikut adil dalam melakukan perbuatan *maisir* itu, dan yang menurut mereka itu atau jawaban yang mereka berikan ataupun alasan yang diberikan mereka bukanlah uang hasil dari taruhan perjudian (*maisir*) melainkan hasil dari uang narik becak yang mereka lakukan, itu fakta yang terjadi dilapangan, entah mereka secara menyembunyikan berapa nominal yang sebenarnya mereka lakukan, itu semua mereka lakukan hanya untuk tidak mendapatkan hukuman cambuk yang lebih berat.⁷⁷

Qanun hukum *jinayah maisir* ini ada beberapa bagian, yang dimana sudah dijelaskan diatas tadi, akan adanya perbedaan hukuman cambukan yang dimana diatas sekian gram mendapatkan sekian cambukan, begitu juga sebaliknya, ada ketentuan maksimalnya, jadi kalau perbuatan mereka dibawah nominal 2 gram itu sama semua cambukannya, mereka dikenakan sanksi hukuman cambuk sebanyak 12 kali cambukan, begitu juga sebaliknya kalau diatas 2 gram maka akan dikenakan sanksi hukuman cambuk diatas dari 12 kali cambukan, dan yang paling banyak itu sekitar 40-45 kali cambukan.

Hukuman cambuk ini tidak hanya dilakukan ataupun dieksekusi dengan cara cambukan, maksudnya ialah Pemerintahan Aceh atau Provinsi aceh yang membuat ataupun yang mengundang hukum *qanun* ini mempunyai alternatif

⁷⁷*Ibid.*

hukumannya, maksudnya untuk mendapatkan sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut maka dirubah dengan sanksi penjara, diat atau denda, dan yang paling banyak dirubah atau digantikan dengan pidana penjara, dan itu tergantung dari pihak jaksa penuntut umumnya meminta atau menuntut seperti apa, apakah jaksa tetap dengan hukuman cambuk atau jaksa menuntut dipenjarakan, atau jaksa meminta denda, hanya saja untuk meminta denda belum ada dan belum pernah juga dilaksanakan atau dilakukannya di sini atau yang tepatnya di Kota Langsa Provinsi Aceh.

Itu juga tak lepas dari hasil keputusan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah, atas pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut, yang dimana kurungan penjara itu selama 15 Tahun, adapun cara mengukur cambukkannya, dan yang sudah diatur dihukum *qanun jinayah maisir* ini, yang dimana setiap 1 kali cambukan akan dihitung selama 1 bulan penjara, dan pernah dari pihak Mahkamah Syariah memenjarakan orang atau golongan masyarakat yang membuat perbuatan *maisir* ini melebihi batasan yang sudah diatur dalam *qanun*, yang dimana orang tersebut dipenjara selama 15 tahun atas perbuatan yang mereka lakukan.

Pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu bukanlah dari wilayah Mahkamah Syariah, akan tetapi pelaksanaannya ada di wilayah dan kewenangannya pihak kejaksaan, Mahkamah Syar'iyah disini tugasnya hanya sebagai pengawas, pemberi putusan, menurut Bapak Selamat yang dimana sebagai contohnya dalam masalah dirubah yang diatas, beberapa bulan yang lalu ada satu kasus yang dimana kasus tersebut merupakan kasus pelecehan seksual terhadap anak

kandungnya sendiri, hakim menganggap bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri sudah terbukti, maka karena ini kasusnya pelecehan seksual dan akan adanya kemungkinan bakal diulangi kembali perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya, supaya orang tersebut tetap didalam penjara, maka akan dibuat putusannya itu dipenjara, dikarenakan sudah melalui beberapa pertimbangan yang diberikan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut, sama juga halnya persis pada Tahun 2016 akhir, ada satu kasus yang dimana kasus itu merupakan kasus pelecehan, yang dimana orang yang melakukan itu adalah seorang kakek-kakek yang berumur 65 Tahun yang berprofesi sebagai tukang becak yang melakukan pelecehan, karena kita berfikir secara manusiawi lebih baik orang tersebut kita lakukan hukuman cambukan daripada dikurung didalam penjara 5-6 tahun, itu akan membuat orang tersebut semakin berat dalam menjalani kehidupannya, maka dari itu Pemerintah Aceh atau Provinsi Aceh yang telah mengundang hukum qanun ini dengan membuat adanya conversi atau dirubahnya, yang dimana conversi (dapat berubahnya vonis hukuman) itu penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan oleh para hakim atas akan dikemukakannya putusan yang diberikan ke orang-orang yang melanggar perbuatan itu".⁷⁸

Menurut analisis, untuk hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukum cambuk tersebut sudah sangat sering dialami atau pasti akan dialami ketika proses pelaksanaan eksekusi itu berlangsung, hanya saja ketika mau dilaksanakannya eksekusi itu, lebih baiknya pihak kejaksaan memeriksa kembali kondisi para

⁷⁸*Ibid.*

terpidana, dan untuk permasalahan di anggaran dana, yang disebutkan diatas tadi, kalau bisa Pemerintah setempat memberikan dananya tidak dibatasi dalam arti adanya penambahan dana yang diberikan oleh Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan peraturan yang berada di Provinsi Aceh tersebut.

C. Apa Saja Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Meminimalisir Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Hukum Cambuk.

Dalam melaksanakan peraturan daerah terkhususnya di wilayah puncaknya Indonesia yang tepatnya di Provinsi Aceh, memiliki peraturan daerah yang dimana peraturan itu bersifat istimewa, dikarenakan peraturan tersebut memiliki hak istimewa dari peraturan daerah yang ada di Indonesia, karena peraturan tersebut berlandaskan hukum Islam, karena peraturan tersebut jika dilanggar memiliki sanksi yang tidak sama seperti daerah-daerah lainnya atau Provinsi yang ada di Indonesia. Peraturan daerah itu khususny yang berada di Provinsi Aceh disebut *qanun*, dan peraturan itu mempunyai sanksi yang cukup berat dikarenakan sanksi atas pelanggaran itu atau *qanun* akan dikenakan hukuman cambuk sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar oleh setiap masyarakat yang bermukim di kawasan atau bertempat tinggal di Provinsi Aceh.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, setiap masyarakat yang melanggar peraturan itu akan di hukum sesuai dengan pelanggaran yang di langgarnya, dan akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang mereka lakukan. Untuk pelaksanaan eksekusi hukum cambuk itu masih tergolong serius terkhususnya di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, dan setelah mendapat putusan dari hakim, maka tidak lama kemudian akan segera dilakukan eksekusi tersebut. Dalam

pelaksanaan eksekusi itu tidak selamanya berjalan dengan mulus dalam arti tidak selamanya berjalan dengan yang diharapkan, masih adanya hambatan atau kendala yang sering dihadapi dalam melakukan cambukan itu, mulai dari masalah yang ringan sampai besar, hanya saja sampai sekarang untuk pelaksanaan eksekusinya masih tergolong standart, tidak terlalu besar hambatannya ketika dalam melaksanakan eksekusi itu, adapun upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir hambatan tersebut, para pihak yang diberi wewenang oleh Provinsi Aceh dalam menjalankan peraturan itu atau *qanun*, antara lain;

- a. Memeriksa kondisi kesehatan para terpidana jinayah tersebut;
- b. Memastikan semuanya dalam kondisi baik;
- c. Jika ada terpidana ketika akan dilaksakan eksekusi hukuman cambuk maka terpidana tersebut dalam keadaan sakit, maka akan di jadwal ulang pelaksanaan eksekusinya;
- d. Menyiapkan dan memastikan kondisi dari pihak eksekusi, apakah kondisi si eksekusi lagi sehat apa tidak;
- e. Memasang spanduk-spanduk di tepi jalan bahwa akan adanya dilaksanakan eksekusi hukuman cambuk, agar para masyarakat berbondong-bondong melihat pelaksanaan eksekusi tersebut.

Di atas merupakan upaya yang dapat meminimalisir hambatan dalam melakukan eksekusi hukuman cambuk. Pelaksanaan hukuman cambuk bagi sebagian orang masih menjadi rasa momok yang menakutkan, dikarenakan akan adanya sanksi pelanggaran yang membuat setiap diri manusia akan malu dikarenakan akan adanya diliat dan ditonton oleh masyarakat banyak atas perilaku

dan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melakukan aksi pelanggaran *qanun jinayah maisir* (perjudian), dengan dasar itu pula masyarakat Kota Langsa akan berfikir ratusan kali untuk melakukan pelanggaran *qanun maisir* (perjudian) ini, dari setiap perkara yang masuk terutama dibagian *jinayah maisir* (judi), sudah mendapat putusan ataupun sudah dilakukannya eksekusi hukuman cambuk tersebut.

Jangka waktu pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk tersebut, sehabis hakim Mahkamah Syar'iyah memberi putusan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan jinayah maisir ini berselang waktu antara 1 hingga 2 minggu kedepan, dan eksekusi itu akan segera dilakukan, untuk pelaksanaan *qanun jinayah* (undang-undang peraturan daerah yang berlaku khusus di wilayah Provinsi Aceh) yang berada di wilayah Kota Langsa terhadap pelanggaran *qanun jinayah maisir* (perjudian) untuk pelaksanaannya eksekusi hukuman cambuk itu masih sangat serius.

Seseorang warga atau masyarakat Kota Langsa ketika berbincang atau berbicara di dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah, orang tersebut menceritakan bahwasannya di Kota Kuala Simpang yang dimana masih satu Kabupaten sama Kota Langsa, bahwasannya kota tersebut yang tepatnya di Kuala Simpang, untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu sempat terlantar, bahkan bertahun-tahun pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu ditiadakan, dan yang katanya pelaksanaan hukuman cambuk akan dihapuskan, dan akan digantikan dengan pidana penjara yang sudah diatur ketentuan-ketentuannya,

sangat disayangkan Pemerintah tersebut tidak tegas dalam melakukan atau juga melaksanakan undang-undang peraturan daerah ini (*qanun*).

Untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu atau hukum *qanun* itu terkhususnya di Kota Langsa masih sangat konsisten, masih sangat serius, dan masih menjalankan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh) terkhususnya dibagian hukuman cambuk dan tidak ada putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah yang diberikan ke terdakwa ataupun tersangka yang diterlantarkan. Jadi untuk berbicara tentang penerapan pelaksanaan eksekusinya itu, banyak atau tidaknya itu relatif, maksudnya itu ialah relatifnya itu ada banyak ada sedikit, dalam arti mungkin dari pihak Satpol Pamong Praja atau wilayatul hisbah dengan pihak kepolisian melakukan razianya masih sedikit, atau semakin turunnya partisipasi masyarakat dalam memberikan aduan kepada pihak tersebut (*wilayatul hisbah* dan kepolisian), berbicara fakta yang terjadi di lapangan, bahwasanya pihak Satpol Pamong Praja atau *wilayatul hisbah* untuk tahun lalu ada sekitar 8-11 kali razia dalam satu bulan, dan untuk tahun ini ada sekitar 5-9 kali dalam melakukan razia dalam satu bulan, dan itu sudah mulai berkurang, untuk di tahun lalu tepatnya di Tahun 2017 ada 11 kasus pelanggaran *qanun jinayah maisir*, dan sedangkan untuk di tahun ini di Tahun 2018 ada sekitar 9 kasus pelanggaran *qanun jinayah maisir* dan untuk itu semua, tidak semua razia yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan naik ke perkara Mahkamah Syar'iyah, yang dimana razia itu kalau memang bisa diselesaikan ditempat kenapa tidak, paling tidak masyarakat yang ketahuan atau ketangkap razia yang dilakukan oleh orang yang berwenang

akan diberikan sanksi peringatan, tidak langsung dibawa dan diproses ke Mahkamah Syar'iyah, itu juga tergantung siapa dan berapa nominal yang dibuat mereka, dan itu benar-benar orang-orang yang belum pernah kenak tangkap atas razia tersebut".⁷⁹

Tidak bisa diukur secara kuantitatif, dalam arti hanya bisa mengatakan dan menjelaskan bahwasanya, jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah terutama dibagian yang melanggar Syari'at Islam untuk tahun ini lebih sedikit daripada tahun yang sebelum-sebelumnya terkhususnya di tahun yang lalu tepatnya di Tahun 2017, tapi itu semua ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa bisa seperti itu, untuk penyebab dan terjadinya penurunan atas pelaksanaannya eksekusi hukuman cambuk itu seperti yang dijelaskan diatas tadi, yang dimana:

1. Apakah dari pihak Satpol Pamong Praja atau *wilayatul hisbah* melakukan razianya semakin menurun, kalau semakin menurun bisa jadi untuk perkara jinayah terkhususnya dibidang *maisir* (perjudian) akan semakin sedikit perkara yang akan masuk ke Mahkamah Syar'iyah ini, begitu juga sebaliknya;
2. Kalau dari pihak Satpol Pamong Praja atau *wilayatul hisbah* melakukan razianya semakin lama semakin meningkat, bisa-bisa untuk perkara jinayah terkhususnya dibidang *maisir* (perjudian) akan semakin banyak pula perkara yang akan masuk ke Mahkamah Syar'iyah ini, dan semakin banyak yang akan disidangkan, dan kalau

⁷⁹Hasil Wawancara dengan Selamat, *Loc. Cit.*

udah seperti ini berarti masyarakat Kota Langsa akan sadar atas undang-undang yang berlaku di Kota Langsa (*qanun*);

3. Kalau laporan ataupun aduan yang diadukan oleh masyarakat kepada pihak yang berwenang seperti Satpol Pamong Praja atau yang disebut juga *wilayatul hisbah* maka akan sedikit pihak yang berwenang tersebut akan melakukan razia, orang atau masyarakat juga berperan penting dalam membantu dan memberantas penyakit manusia dalam masalah *maisir* (perjudian).

Bahwasannya dari penjelasan yang diatas, itulah faktor ataupun penyebab banyak atau berkurangnya dari perkara yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah. Berbicara tentang efektifitas pelaksanaan hukuman cambuk yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh atau Pemerintahan Aceh terkhususnya di Kota Langsa Kabupaten Aceh Tamiang untuk pelaksanaan jinayah *maisir* ini masih sangat serius dan konsisten atas apa yang dijelaskan diatas tadi, dan untuk pelaksanaan razia penggrebegan kasus jinayah *maisir* ini kita kembalikan lagi ke pihak Satpol Pamong Praja atau *wilayatul hisbah*, kalau mereka menanggapinya dengan serius maka semakin banyak pula perkara *jinayahmaisir* ke Mahkamah Syar'iyah, jika tidak begitu sebaliknya.

Masyarakat Kota Langsa masih sangat mengeluhkan terhadap perkara jinayah *maisir* ini, dikarenakan dari pihak para keluarga terutama masyarakat Kota Langsa yang bermukim disana mereka takut akan menularnya perbuatan *maisir* itu yang jatuh ke keluarga mereka. Perbuatan *jinayah maisir* ini masih sangat marak yang terjadi di Kola Langsa tersebut, dan masih menjadi topik

utama dalam kasus *qanunjinayahmaisir* ini, dan tekhususnya untuk di perkara ini didalam kasus *maisir*, perkara ini tidak pernah ditutup dalam arti disetiap tahunnya akan ada masyarakat yang melanggar perbuatan dan peraturan yang dibuat oleh Pemerintahan Aceh terkhususnya dibidang *qanunjinayah*.

Pelanggaran *maisir* ini untuk ditahun-tahun pertama dibentuknya, sangatlah banyak masyarakat Kota Langsa yang melakukan pelanggaran tersebut, terlebih-lebih untuk perkara *maisir* ini ketika Bapak Selamat sebelum masuk ke Mahkamah Syar'iyah ini, ada puluhan kasus pelanggaran *qanun* terkhususnya dibidang *maisir*, dan dari waktu ke waktu tahun ke tahun semakin lama kasus *maisir* ini semakin sedikit, dikarenakan akan takutnya atau akan dikenakan sanksi hukuman cambuk yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, jadi kalau berbicara fakta mengenai pelanggaran *qanun maisir* ini sudah dapat dipastikan untuk pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk ini sudah mulai berjalan dalam arti sudahmulai efisien, sudah mulai berkurang dengan yang diinginkan oleh semua orang terhadap penyakit masyarakat Kota Langsa tersebut.

Pemerintah juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan peraturan daerah tersebut yang dimana Pemerintah merupakan orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya terutama dalam peraturan yang dibuat oleh Pemerintah itu sendiri, dan peraturan yang dibuat untuk Kota yang lagi diberi amanah kepada rakyatnya, baiknya peraturan itu, disiplinnya peraturan itu maka baik pula penerapan yang dibuatnya untuk Kota ataupun Provinsi yang sedang dijalani oleh orang yang diberi amanah untuk memegang Pemerintahan disuatu Kota ataupun Provinsi. Buruknya sistim

pemerintahan itu maka buruk pula suatu pemerintahan yang sedang dijalani, dan akan dikucilkan oleh kota-kota tetangga atas keterpurukannya sistim Pemerintahan itu sendiri.

Berbicara tentang peran Pemerintah dalam menangani, mengatasi ataupun mengurangi permasalahan *maisir* yang masih marak sangat terjadi di Kota Langsa, Bapak Selamat memberikan penjelasan tentang Pemerintah dalam mengatasi permasalahan *maisir* di Kota Langsa ini, yang dimana Pemerintah Kota Langsa bekerja sama dengan aparaturnya penegak hukum yang ada dilingkungan dan diwilayah Kota Langsa, adapun aparaturnya yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Langsa adalah Satpol Pamong Praja, yang dimana peran Satpol Pamong Praja di Kota Langsa ini diganti menjadi polisinya syari'at Islam atau juga wilayahul hisbah, aparaturnya penegak ini mempunyai satu visi misi yang sama, setelah itu bekerja sama dengan pihak kepolisian.

“Pemerintah dalam menjalankan peraturan daerahnya terutama dibidang hukum jinayah Pemerintah melalui Satpol Pamong Praja, maka mereka dari pihak Satpol Pamong Praja melakukan razia-razia ditempat yang dicurigai, mereka juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan atau melanggar hukum qanun yang sudah ada, dan yang dimana *qanun* itu akan diberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggarnya dengan cara hukuman cambuk. Satpol Pamong Praja juga menerima aduan-aduan yang diberikan ataupun yang diterima oleh masyarakat, apalagi aduan yang diberikan kepada Satpol Pamong Praja tersebut sudah mengarah dan menyinggung permasalahan hukum *qanun jinayah*”.⁸⁰

Untuk pelaporan aduan yang akan diadakan oleh masyarakat atas adanya perbuatan *jarimah* maka laporan itu dilaporkan ke Satpol Pamong Praja, bukan ke pihak kepolisian, yang dimana kalau perkara pidana diluar Aceh ada orang yang

⁸⁰*Ibid.*

ingin melapor atas terjadinya suatu tindak pidana maka orang tersebut akan melapor ke pihak kepolisian, berbeda halnya yang terjadi di Pemerintahan Aceh atau Provinsi Aceh, yang dimana orang yang ingin melapor atas adanya tindakan *jarimah jinayah* maka orang tersebut mendatangi ke pihak Satpol Pamong Praja ataupun yang disebut wilayatul hisbah, baru setelah itu Satpol Pamong Praja berkoordinasi ke pihak kepolisian agar melakukan penggerebekan, dan biasanya hasil penangkapan judi itu (*maisir*) tidak terlepas dari hasil penggerebekan-penggerebekan yang dibuat oleh Satpol Pamong Praja maupun pihak kepolisian.

Pemerintah Kota juga menutup lahan-lahan judi *online* yang dilakukan oleh masyarakat yang dimana tempat itu merupakan sarangnya perjudian, dan masyarakat juga masih banyak yang merasakan keberatan kenapa pelaku-pelakunya saja yang ditangkap, kenapa tidak cukong-cukongnya atau bos-bos besarnya juga ditangkap, masyarakat mendapatkan informasi bahwasannya petinggi-petinggi judi *online* itu tidak dilakukan penangkapan, dibiarkan begitu saja, itu alasan yang mereka buat kenapa petinggi bos judi *online*-nya tidak juga ditangkap, tapi faktanya semua yang berhubungan dengan judi *online* itu ditangkap, tidak ada yang tersisa, adapun barang yang disita dalam penggerebekan dalam hal judi *online*, diantaranya:

- a. Adanya barang bukti komputer yang lengkap yang dimana disita oleh pihak yang berwenang;
- b. Mesin judi *online*;
- c. *Id card* untuk judi *online*.

Itu semua merupakan barang bukti yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perbuatan maisir ini, dan untuk melihat peran Pemerintah Kota Langsa dalam menangani kasus judi (*maisir*) ini sudah cukup baik, sudah cukup efektif, dan Satpol Pamong Praja juga sering menemukan dan menangkap orang ditempat yang sama, ada juga orang yang sudah berulang kali melakukan perbuatan itu, dan ditemukan di tempat yang sama juga, dan jika orang yang sama melakukannya akan ada aturan hukum dipidana dan adanya unsur pemberatan atas apa yang orang-orang yang terkena kasus *jinayah* itu lakukan.

“Kasus *jinayah* yang terjadi di Kota Langsa, sudah dapat dipastikan dan sudah tidak dapat dipungkiri lagi untuk permasalahan *jinayah* yang terjadi di Kota Langsa yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat terkhususnya di Kota Langsa ini adalah pelanggaran *maisir* (judi) dikarenakan perbuatan maisir ini merupakan penyakit yang dialami oleh masyarakat atas kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kota Langsa. Permainan *maisir* ini (judi) mereka yang melakukan perbuatan ini menjadikan semacam hobi yang tidak bisa lepas dari kebiasaan dan awalnya hanya coba-coba dan sering mendapatkan kemenangan yang mengakibatkan akan adanya kepuasan tersendiri oleh manusia atau masyarakat itu sendiri akan adanya kemasukan uang masuk dikarenakan memenangkannya pertarungan yang diadakan oleh permainan *maisir* ini. Berbicara tentang *jinayah* khalwat (zina) perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi yang lagi merasakan kasmaran dan melakukan aksi perbuatan yang sudah melanggar aturan yang ditetapkan, dan dilakukan dengan rasa suka sama suka, cinta sama cinta tanpa adanya keterpaksaan yang dilakukan oleh sepasang sejoli itu. Begitu juga dengan *jinayah* yang lainnya khususnya yang berada di Kota Langsa Provinsi Aceh, tidak begitu marak dalam melakukan aksi perbuatan yang ditentukan oleh *Syara'* atau syari'at Islam”.⁸¹

Permainan *maisir* ini yang dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dikarenakan adanya rasa kecanduan terhadap permainan yang satu ini, secara istilahnya pemakaian yang digunakan untuk melakukan narkoba, yang dimana

⁸¹*Ibid.*

ketika melakukan aksi narkoba itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ketenangan, yang dimana akan menghasilkan raasa kecanduan yang tidak akan habis-habisnya atas barang tersebut, mereka beralasan bahwasanya permainan ini merupakan permainan yang sangat menyenangkan, permainan melepas hobi, permainan yang akan mendapatkan uang atas perbuatan yang mereka lakukan.

Untuk pelanggaran *qanun jinayah* ini khususnya di pelanggaran qanun maisir, dari tahun 2015 sampai 2018 per Desember sejumlah 55 kasus pelanggaran yang sudah di vonis oleh hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut. Untuk 55 kasus terpidana itu yang melakukan pelanggaran tersebut, ada berbagai macam kelompok, mulai dari anak muda sampai orang tua, lain lagi dari *jinayah khalwat* dan meminum-minuman keras. Untuk terperinciannya pelaksanaan kasus *maisir* itu pada Tahun 2015 sejumlah 20 kasus yang sudah di vonis, Tahun 2016 sejumlah 15, Tahun 2017 sejumlah 11, dan Tahun 2018 sejumlah 8-9 kasus pelanggaran *qanun maisir* ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk itu dilaksanakan dan dilakukan di tanah terbuka, yang dimana dapat disaksikan oleh ratusan orang terhadap pelanggaran jinayah ini, yang dimana proses pelaksanaan sidang nya, atau pemeriksaan bahwa orang tersebut melakukan pelanggaran jinayah sama halnya seperti perkara yang ada di pidana.
2. Dalam melaksanakan peraturan daerah terkhususnya di Provinsi Aceh dalam menerapkan peraturan daerah atau *qanun* pasti akan adanya hambatan ketika melaksanakan eksekusi tersebut, sekecil apapun itu pasti akan ada yang namanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, hanya saja hambatan itu tidak selalu datang di setiap akan melaksanakan eksekusi tersebut.
3. Terkadang para masyarakat yang tersandung kasus *qanun jinayah* ini, terkhususnya dibidang maisir ataupun di pelanggaran yang dimana sanksi yang didapatkan itu merupakan hukuman cambuk, mereka dengan sengaja memperlama eksekusi itu, dikarenakan masyarakat yang terkena pelanggaran itu masih merasakan takut akan dilakukannya eksekusi itu.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam kasus tindak pidana *maisir* (judi) dalam ruang lingkup Mahkamah Syar'iyah fungsi *wilayatul hisbah* agar diefektikan lagi sebagai saksi, karena *wilayatul hisbah* lah yang menangkap para pelaku perjudian tersebut.
2. Kurang telitinya para pihak yang berwenang dalam menjalankan dan menerapkan peraturan *qanun* ini, sehingga selalu kedapatan, untuk di masalah dana, itu tidak dijadikan masalah yang besar, dikarenakan di atas tadi menyebutkan adanya pemanggilan para pejabat yang bermukim di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh, itu semua dikarenakan hanya bersifat turun temurun, dan tidak masuk ke dalam peraturan yang di atur dalam *qanun* tersebut.
3. Sebelum melakukan eksekusi hukuman cambuk itu, alangkah baiknya para terpidana diperiksa sedetail mungkin agar tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk, memeriksa kondisi para terpidana tidak hanya dari jasmani, rohaninya juga penting, karena rohaninya harus dalam keadaan siap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Basiq Djalil 2010. *Peradilan Agama di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Bakti, Zulkarnain. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Benny Bosu. 1995. *Buku Pintar Peradilan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Burhan Ashshofa. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dinas Syari'at Islam. 2015. *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh.
- Elfrida R. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mohammad Al-Farabi. 2010. *Ushul Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Neng Djubaedah. 2010. *Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rasito. 2015. *Panduan Belajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdianto Sesung. 2013. *Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Reflika Aditama.
- Soenarto Soerodibroto. 1991. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. 2015. *Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Yusuf Al-qardhawi. 1990. *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 6 Tahun 20014 tentang Pelaksanaan Hukum *Qanun* Jinayat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

Digilib.uinsby."Eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam Melaksanakan Peradilan Syar'i", www.digilib.uinsby.ac.id, diakses Rabu, 30 Mei 2018.

Muamalah 10."Makalah Fiqh Muamalah", www.muamalah-10.blogspot.com, diakses Selasa, 05 Juni 2018.

Kekuasaan Kehakiman. "undang-undang No. 48 Tahun 2009", Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id. diakses Sabtu 21 Juli 2018, Pukul 05.00 WIB.

Kisah asal usul,"Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, Perkembangan, dan Penyebarannya", kisahasalusul.blogspot.com, diakses Jum'at, 18 Mei 2018.

Jdih.setjen."Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002", Melalui www.jdih.setjen.kemendagri.go.id, diakses Selasa, 05 Juni 2018.

Jdih.acehprov."Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014", melalui <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses Jum'at, 20 Juli 2018.

Sa Rohmaniyah,"Latar Belakang Hukuman Cambuk", www.eprints.walisongo.ac.id, diakses Minggu, 27 Mei 2018.

Yusrizal."Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh", www.jurnal.unsyiah.ac.id, diakses Rabu, 30 Mei 2018.

D. Skripsi

Ferdiansyah. 2008."Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syari'at Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Husaini. 2012."Cambuk Sebagai Hukuman", *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FACHRI HUSAINI
NPM : 1406200389
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'İYAH YANG MENJATUHKAN
SANKSI BERDASARKAN QANUN (Studi di Mahkamah Syar'iyah
Kota Langsa)

Pembimbing I : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
Pembimbing II : RASTA KURNIAWATI Br. PINEM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
Kamis, 31/01/2019	ayat al-Qur'an, penulisan bahasa arab, dan analisis permasalahan	
Senin 11/02/2019	Ace ditinjau ke pembimbing I	
12-2-2019	Skrripsi diterima.	
17-2-2019	Latar belakang diperbaiki	
20-2-2019	Metode penelitian disesuaikan dgn pedoman.	
24-2-2019	Tinjauan Pustaka sumbernya di kembalikan.	
27-2-2019	Analisis dipertajam dgn teori hukum	
1-3-2019	Kesimpulan dan saran disesuaikan dgn k. masalah	
3-3-2019	Ace diperbanyak dan utk sidang meja hijau	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Ida Hanifah, SH., MH

Pembimbing I

Nurul Hakim, S.Ag., M.A

Pembimbing II

Rasta Kurniawati Br. Pinem, S.Ag., M.A



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN
PENULISAN SKRIPSI

Nomor: 612 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2019

Bismillahirrahmanirrahim

Sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penulisan skripsi atas nama:

Nama : **FACHRI HUSAINI**
NPM : 1406200389
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : **PENERAPAN EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH SYARI'YAH YANG MENJATUHKAN
SANKSI BERDASARKAN QANUN (STUDI MAHKAMAH
SYAR'YAH KOTA LANGSA)**
Tanggal Seminar : **06 AGUSTUS 2018**
Pembimbing I : **NURUL HAKIM, S.Ag., MA**
Pembimbing II : **RASTA KURNIAWATI Br PINEM, S.Ag., MA**

Tertanggal, 30 JANUARI 2019, maka dengan ini Surat Keputusan Proposal Skripsi dan Penghujukan Dosen Pembimbing Nomor: 1284/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018, yang tertanggal: 30 Agustus 2018, karena telah memasuki masa kadaluarsa **dinyatakan dapat diperpanjang dan berlaku sampai tanggal: 06 JULI 2019.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Djumadil Awwal. 1440 H
31 Januari. 2019 M



Dr. IDA HANIFAH, SH., MH/

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Pertinggal